



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 108-K/PM I-04/AD/X/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXXXX.  
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. KaXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023;
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/07/II/2023 tanggal 23 Februari 2023; dan
3. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/12/III/2023 tanggal 27 Maret 2023. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-10/A-08/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/58/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/95/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor TAP/108/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/108/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/108/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/IX/2023 tanggal 18 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
    - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
  - c. Mohon barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat:
      - a) 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
      - b) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
      - c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
      - d) 3 (tiga) lembar Foto/gambar Sepasang Cincin Rose Gold yang dibeli di Toko Berlian Frank & Co Palembang Icon Mall;
      - e) 2 (dua) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di Central Park Mall Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam);
      - f) 12 (dua belas) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali; dan

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Registration Form dan Foto Kamar Nomor 707

Hotel Excellton Palembang serta Foto Mobil Innova yang dirental.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

a) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;

b) 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Merk Uniqlo.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar segera ditahan.

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini;

d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

e. Bahwa tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi sehingga mohon untuk diperingan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara pribadi dengan pertimbangan:

a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sanggup dipecat jika mengulangi perbuatannya;

b. Bahwa Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI dan kepada kesatuannya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXX;

c. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) selaku suami dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang dilakukan melalui hubungan telepon yang difasilitasi oleh kesatuan yang diwakili Serma SAKSI-1 Batipam XXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga telah saling memaafkan;

d. Bahwa Terdakwa memohon tidak dipecat dan berjanji akan berdinis dengan lebih baik di TNI AD.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj yaitu Agus Susanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010025800879, dkk 6 (orang) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/28/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 24 Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh, Dua puluh satu dan Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Excellton, Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, dan Palembang Icon Mall atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Djawara Satriadi menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, Magetan, tahun 2016/2017, setelah lulus dan dilantik Prada NRP XXXXXXXX, dan ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXX;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), sejak SMP dan mulai akrab sejak kelas 1 SMA sampai dengan Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam V/Brw, kemudian setelah selesai Dik Secata Tahap II Terdakwa ditempatkan di XXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Saksi-2 melalui Medsos Instagram mengundang Terdakwa kalau Saksi-2 menikah, tetapi Terdakwa tidak datang karena baru masuk kesatuan dan masa orientasi, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa setelah Saksi-2 menikah Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2, namun sekira tahun 2019 Terdakwa membuat status di Instagram Saksi-2 suka coment dan kami saling balas, selanjutnya dalam komunikasi itu dan dengan kondisi keuangan menipis dan kepepet, kemudian Terdakwa sisipkan kalimat jika Terdakwa memerlukan uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke Palembang, selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi-2, selanjutnya setelah sebulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui WhastApp agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat, akhirnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAKSI-4 (Saksi-1) suami dari Saksi-2 dengan berkata "Jika Mas memang pinjam uang dari Saksi-2 ya sudah kembalikan saja", kemudian Terdakwa jawab iya Mas

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan nomor rekening namun milik orang lain, kemudian Saksi-1 suami dari Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tahu Anggi kurang sayang kepada saya, tapi saya sayang sekali dengan Anggi, tolong Mas jangan kontek-kontek lagi dengan Anggi" kemudian Terdakwa jawab, "Oh iya Mas saya tidak akan kontek-kontek lagi";

d. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa izin pulang ke Malang untuk menghadiri pernikahan adik sepupu, kemudian Terdakwa membuat status di WhatsApp kalau Terdakwa berada di Malang, namun sebelumnya pertemanan Terdakwa dengan Saksi-2 di Instagram sudah Terdakwa hapus sejak tahun 2019, kemudian status Terdakwa di WhatsApp di coment oleh Saksi-2 dan mengatakan kalau nomor kontak kamu sudah kubuka blokirannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi tapi tidak sering. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu besoknya. Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 yaitu status Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXXX dan masih status bujang sedangkan Saksi-2 dengan status sudah menikah isteri dari Saksi-1 dengan memiliki 2 (dua) orang putri;

e. Bahwa karena mau ketemu dengan Saksi-2, makanya Terdakwa datang sendiri, kemudian atas permintaan Saksi-2, Terdakwa diminta untuk melakukan check in hotel Kamar type Junior Suite Room, di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, yang beralamat di Jl. Panji Suroso, No. 7, Purwodadi, Kec. Belimbing Kota Malang, sekira pukul 15.00 WIB dengan nama TERDAKWA selanjutnya Terdakwa menunggu di kamar hotel dan mandi;

f. Bahwa setelah selang 1 (satu) jam Saksi-2 datang bersama 2 (dua) orang anaknya dan baby sitternya ke hotel tersebut dan check in kamar hotel untuk anak-anaknya yang mau berenang, antara kamar yang Terdakwa tempati dengan kamar anak-anak Saksi-2, selisih 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai. Setelah anak-anak Saksi-2 melaksanakan renang dengan didampingi oleh baby sitternya, kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dan duduk, awalnya Saksi-2 cerita soal kondisi rumah tangganya yang sudah nggak karu-karuan dan berantakan, tidak lama kemudian datang makanan yang diantar oleh petugas hotel ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama. Sambil makan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kapan menikah, kemudian Terdakwa jawab iya tahun depan dan Saksi-2 jawab "Jangan dapat yang jelek ya". Kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk mandi kemudian Terdakwa jawab kalau Terdakwa sudah mandi namun Saksi-2 tidak percaya maka Terdakwa pergi dan mandi lagi. Setelah Terdakwa selesai mandi dimana Terdakwa hanya memakai kaos oblong dan celana pendek ternyata Saksi-2 sudah mengganti baju warna gelap yang transparan dan sudah tidak menggunakan bra dan celana dalam dan posisi sudah tidur-tiduran di atas kasur dengan main Handphone;

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa

namun Terdakwa hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil ngobrol lalu Terdakwa tiduran di sebelah Saksi-2 dengan memeluk badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas kaos dan celana pendek serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 hanya melepaskan tali bajunya dan terlihat telanjang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang;

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah kamu bawa pengaman nggak", lalu Terdakwa jawab "Ada 1 (satu) di dompet", kemudian Terdakwa ambil kondom tersebut lalu Terdakwa pasangkan ke kemaluan/penis Terdakwa. Kemudian Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa meniduri badan Saksi-2 sambil kedua tangan Terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara Saksi-2, kemudian setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-2 sambil tangan kiri Terdakwa memasukan batang kemaluan/penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-2, setelah batang kemaluan/penis Terdakwa berada di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya didalam kemaluan/Vagina Saksi-2;

i. Bahwa setelah mengeluarkan/menumpahkan air mani/sperma di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 (posisi kemaluan/penis Terdakwa masih terbungkus kondom) lalu Terdakwa mencabut batang kemaluan/penis Terdakwa dari dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan/penis Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-2 membersihkan kemaluan/vaginanya di dalam kamar mandi dengan menggunakan air semprotan closed, setelah itu Saksi-2 merapihkan pakaiannya dan keluar dari kamar dan menemui anak-anaknya di kolam renang, sementara Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar sampai dengan pukul 21.00 WIB, karena kondisi Terdakwa saat itu demam, akhirnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel dengan menelpon Saksi-2 dengan mengatakan "Aku pulang dulu ya karena demam tinggi" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Iya hati-hati ya" selanjutnya Terdakwa menuju ke resepsionis dengan mengatakan kepada petugas resepsionis "Mba saya nitip kunci kamar saya misalkan sampai besok saya tidak kembali tolong di check out kan ya, tapi kalau besok saya kembali ke sini saya minta kunci kamar saya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat Jl. Sebuku RT 5, RW 8, Kel. Bunulredjo, Kec. Blimbing Malang;

j. Bahwa keesokan harinya Terdakwa pulang kembali ke Bangka dan pembayaran Hotel semua diselesaikan oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses komunikasi dengan Saksi-2 cukup lama karena Saksi-2 berangkat ibadah

Umroh bersama suami Saksi-1 dan keluarganya;

k. Bahwa Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 agar Terdakwa melakukan check in kamar di Hotel Grand Mercure Malang dengan nama Terdakwa sendiri TERDAKWA dan untuk pembayaran sewa kamar di selesaikan/dibayar oleh Saksi-2. Kemudian kenapa Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 tidak di Lobby Hotel atau di Resto Hotel tersebut semua atas permintaan dari Saksi-2;

l. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-2, namun pada tanggal 15 November 2022 Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Bali dan sepakat untuk bertemu di Bali. Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara Depati Amir Prov. Bangka via pesawat terbang Lion Air dari bandara Depati Amir Prov. Bangka transit di Jakarta menuju Bali untuk menemui Saksi-2;

m. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA tiba di Bandara Ngurah Rai Bali dan selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Aloft Bali Kuta at Baeachwalk untuk menginap di hotel tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan 2 (dua) orang teman perempuannya di Mall Beachwalk yang berada dekat dengan Hotel Aloft Bali Kuta at Beachwalk. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya hanya berjalan-jalan di Mall tersebut dan kemudian berbincang di Cafe di depan Mall hingga pukul 17.00 WITA. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Setelah ini kita jangan bertemu dulu, besok kamu pulang saja karena kayaknya aku ada yang mengikuti". Selanjutnya kami pulang ke hotel masing-masing. Keesokan harinya tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa pulang ke Bangka via pesawat Lion Air dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bangka;

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa mendapat chat Instragram dari Saksi-2 lewat HP, yang isinya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jakarta. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bandara SMB II Palembang untuk berangkat ke Jakarta, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara SMB II Palembang dengan menumpangi pesawat Citylink menuju Bandara Soetta (CGK) dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soetta dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Pullman yang berada di Jakarta Central Park Jln. Letjen S. Parman No. Kav 28 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan mengendarai taksi bandara dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di hotel tersebut dan langsung beristirahat;

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah check out dari hotel, Terdakwa menemui Saksi-2 yang menunggu di Mall Central Park yang berada di bawah Hotel Pullman tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kamu mau jam Apple Watch yang mana ? biasa atau sport? setelah itu Saksi-2 mengajak ke toko jam membelikan Terdakwa sebuah jam tangan Merk APP WATCH ULTRA 49 TI BLK/G TL S/M 1 PC seharga Rp.15.999.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di Mall setelah itu kami pergi dari toko jam dan Saksi-2 sambil memegang lengan tangan sebelah kiri saya, namun jam tangan tersebut hilang tercecer pada saat saya pindah dari Bangka ke Palembang. Setelah itu kami berdua makan sambil berbincang-bincang di Mall tersebut hingga pukul 17.00 WIB, dan kami melanjutkan perjalanan ke Bandara Soetta dengan menggunakan taxi lalu Terdakwa dan Saksi-2 berpisah di Terminal 2 dan 3 Bandara Soetta. Terdakwa menuju Palembang dan Saksi-2 menuju Malang. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju MaXXXXXXXXXXXXXXXXX;

p. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat chat di Instagram bahwa Saksi-2 memberitahukan akan berangkat ke Jakarta untuk menemui dokter kecantikan dan setelah itu dia akan mampir ke Palembang, dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Bandara SMB II Palembang serta meminta Terdakwa untuk check in kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari s.d. tanggal 23 Januari 2023 di Hotel Excellton Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang, di hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

q. Bahwa pada saat check in kamar hotel dengan menggunakan identitas Terdakwa sendiri dengan nama Aji, dan yang membayar sewa kamar Hotel Excelton yaitu Saksi-2. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masuk Hotel Excellton menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan jacket warna abu-abu dan celana panjang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam 1 (satu) kamar tidur berdua;

r. Bahwa setelah Terdakwa check in kamar di receptionis Terdakwa menggunakan nama Adji, sekira pukul 21.15 WIB setelah pelaksanaan apel malam, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa izin dengan menggunakan kendaraan mobil Innova yang sebelumnya sudah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari untuk menjemput Saksi-2 di Bandara SMB II Palembang Terdakwa langsung menemui Saksi-2 yang sudah menunggu selanjutnya kami berdua menuju ke Hotel Excelton yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kamar hotel dengan nomor 707 yang berada di lantai 7 (tujuh), setelah tiba di dalam kamar hotel nomor 707 selanjutnya pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 sementara Terdakwa membereskan koper, setelah di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan ngobrol lalu Saksi-2 bicara kepada Terdakwa dengan berkata "Bukalah", kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya satu persatu begitu juga dengan Saksi-2 juga melepaskan pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar tidak melakukan ciuman dulu karena Saksi-2 baru saja selesai operasi hidung;

t. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang bulat dan tidur di atas kasur dengan berselimut lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa di bawah terlentang tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) dan Saksi-2 di atas menimpahi tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memegang batang kemaluan/penis Terdakwa dengan tangan kanannya dan selanjutnya dimasukan kedalam kemaluan/vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menggoyangkan pantatnya ke bawah dan keatas selama  $\pm$  3-4 (tiga sampai empat) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menikmati hubungan tersebut, kemudian Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 (kami sama-sama keluar). Setelah sama-sama keluar lalu Saksi-2 turun dari tempat tidur lalu menuju kamar mandi dan di ikuti oleh Terdakwa dan kami sama-sama membersihkan badan di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaian dan selanjutnya tidur dalam 1 (satu) ranjang tempat tidur dan istirahat;

u. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan kami mandi serta bersih-bersih lalu makan pagi selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari hotel dengan mengendarai mobil Innova menuju Palembang Icon Mall untuk makan siang dilanjutkan nonton film bioskop hingga pukul 16.00 WIB;

v. Bahwa Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk belanja perhiasan di Toko Berlian Frank & Co Palembang Icon Mall dimana Saksi-2 ingin membelikan Terdakwa cincin yang sama dengannya, setelah di dalam toko perhiasan tersebut Saksi-2 meminta cincin caprlan namun dijawab oleh petugas toko perhiasan bahwa cincin yang diminta Saksi-2 tidak ada, yang ada Wedding Ring, setelah dilihat-lihat ternyata Saksi-2 kurang cocok dan jelek-jelek, lalu Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk memilih cincin cowok, kemudian petugas toko perhiasan Sdri SAKSI-3 (Saksi-4) mengeluarkan 3 (tiga) buah cincin cowok dengan warna Rose Gold lalu Saksi-2 memilih cincin dan diberikan kepada Terdakwa dan mencobanya dan cocok, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Kalau kamu cocok saya mau cari cincin yang mirip juga", akhirnya Saksi-2 memilih cincin dengan warna Rose Gold juga. Selanjutnya Saksi-2

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Ring dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah

Mens Jewellery dengan Code ABB005360, sudah dipotong point dan discount dengan jumlah akhir seharga Rp 57.465.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian cincin tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pakai di jari tangan masing-masing;

w. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di Toko Berlian Frank & Co Palembang Icon Mall, Terdakwa dengan tangan kanannya sempat memegang punggung Saksi-2 dan Saksi-2 dengan tangan kirinya memegang pinggang Terdakwa menunjukkan kemesraan di tempat terbuka;

x. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Hotel Excelton dan di dalam mobil sebelum turun dari mobil Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar melepaskan cincin tersebut dengan berkata "Aku bawa aja dulu cincinnya kalau kamu yang bawa takutnya hilang cincin itu", selanjutnya Terdakwa lepaskan cincin tersebut dari jari tangan dan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Mako XXXXXXXXXXXXXXXX untuk persiapan melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidur di Barak Remaja di XXXXXXXXXXXXXXXX;

y. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai mobil Innova menuju Hotel Excelton Palembang untuk mengantar Saksi-2 yang merupakan istri-1 yang seharusnya Terdakwa tidak lakukan, karena tanpa seizin Saksi-1, menuju Bandara SMB II Palembang untuk kembali ke Malang. Sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dari Bandara SMB II Palembang dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh pihak Hotel Excellton kenapa check out lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma XXXXXXXXXXXXXXXX untuk beristirahat di barak;

z. Bahwa awalnya memang Saksi-2 ingin 3 (tiga) hari di Palembang tapi karena hari Senin tanggal 23 Januari 2023 temannya mengajak meeting soal pekerjaan yang bergerak di bidang kecantikan;

aa. Bahwa yang mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terlebih dahulu adalah Saksi-2, kemudian setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa merasakan kenikmatan karena Terdakwa mengeluarkan/menumpahkan air mani/sperma di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom begitu juga dengan Saksi-2 merasakan kenikmatan, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut;

bb. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi-2, kalau cinta Terdakwa tidak cinta dengan Saksi-2 karena Terdakwa

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran. Selain itu, diduga gois suami, mungkin Terdakwa tergiur karena Saksi-2 membiayai semua tiket pesawat ke Jakarta dan ke Bali (PP) dan memberikan Terdakwa uang saku sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa;

cc. Bahwa motif Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 sama sekali tidak ada, apakah karena Terdakwa tergiur dengan omongan Saksi-2 dimana setiap pertemuan tiket pesawat (PP) dan hotel semuanya yang bayar Saksi-2 sampai dengan uang saku bila Terdakwa kembali ke Bangka atau Palembang, kemudian Terdakwa juga terpikir bila berhubungan dengan Saksi-2 yang sudah berkeluarga, dan isteri orang, Terdakwa takut ketahuan dan pasti dapat sanksinya;

dd. Bahwa Terdakwa mendapatkan kondom tersebut dari teman yang bernama Sdr. Andi yang bertempat tinggal di Bangka yang bekerja sebagai seles rokok, selain dengan Saksi-2 tidak ada wanita lain yang Terdakwa ajak berhubungan badan layaknya suami isteri;

ee. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama di kamar tidur Hotel Grand Mercure Malang dan terakhir di kamar tidur hotel nomor kamar 707 Hotel Excellton Palembang, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka;

ff. Bahwa yang mengajak bertemu dan menghubungi Terdakwa lewat Instagram yaitu Saksi-2 dengan membelikan Terdakwa tiket pesawat ke Bali dan ke Jakarta (PP) dan sejumlah barang antara lain jam tangan dengan merk Apple Watch, kaos dan celana merk Uniqlow dan dompet merk Pedro, dan sejumlah uang saku setiap kali bertemu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa pindah dari Bangka ke Palembang Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk akomodasi Terdakwa selama di Palembang karena belum ada tempat tinggal;

gg. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 membuat pengaduan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2023, guna Terdakwa proses sesuai hukum yang berlaku, namun mengingat perzinahan merupakan delik aduan dan pihak yang berhak mengadu yaitu Saksi-1 telah mencabut pengaduannya ada tanggal 21 Maret 2023; dan

hh. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa video CCTV, foto-foto mesra Terdakwa dan Saksi-2 di tempat terbuka diantaranya di gedung bioskop dan toko perhiasan Toko Berlian Frank & Co Palembang Icon Mall, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan kesusilaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yang merupakan perkara kesusilaan, oleh karenanya mendasari pada ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka untuk kepentingan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXX  
Jabatan : XXXXXXXXXX  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sebagai organik XXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa karena yang bersangkutan langsung ditempatkan di Ajenrem 041/Gamas dan di BP kan di Ajenrem 045/Gaya Bangka, Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), dan hubungan dengan Terdakwa sebatas bawahan dan atasan serta tidak ada hubungan keluarga dengan kedua-duanya;
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), kemudian Saksi mendapat perintah lisan dari KaXXXXXXXXXXXXXXX selaku Baurpamops

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia soal kebenaran berita informasi terhadap Terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana asusila dengan Saksi-2;

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kapan dan dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-2 bertempat di hotel Kota Malang dan Kota Palembang. Saksi-2 tidak mengetahui awalnya, apa status dari Saksi-2, Saksi mengetahui dari hasil interogasi bahwa Saksi-2 sudah menikah dan berstatus isteri orang dari Terdakwa berstatus masih bujang;

4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 namun dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2;

5. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan interogasi Terdakwa yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka di dalam kamar tidur hotel yang beralamat di Hotel *Gand Mercury* Malang Mirama yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso No 7 Purwodadi Kec. Belimbing Kota Malang, dan di Hotel *Excelton* yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang;

6. Bahwa sesuai petunjuk KaXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Terdakwa tidak diberikan IB dan keluar Markas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2, dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2;

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui Saksi-2 tidak ada yang tahu karena saat itu hari libur;

8. Bahwa tindakan Satuan setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menarik/memindahkan penugasan Terdakwa dari Ajenrem 045/Gaya, Bangka ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas perintah dan petunjuk KaXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan menempatkan yang bersangkutan di Staf Urpam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX guna memudahkan pengawasan dan pemeriksaan dan sekaligus pimpinan mencabut waktu IB dan larangan untuk keluar Markas untuk Terdakwa;

9. Bahwa tindakan yang diambil Satuan setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melaporkan kepada Komando Atas dan melimpahkan perkara tindak pidana asusila tersebut kepada Pomdam II/Swj sesuai dengan Surat KaXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor R/67/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa penyebabnya yang Saksi ketahui dari hasil interogasi yaitu antara Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka dan mendapatkan sesuatu/barang sehingga Terdakwa berani melakukan pelanggaran disiplin dan keluar Garnizun untuk menemui Saksi-2. Dalam hal pengakuan yang

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Terdakwa tidak ada unsur pemaksaan dan murni diakui sendiri oleh

Terdakwa;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada pencabutan pengaduan dari suami Saksi-2 yaitu Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4), terhadap Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2023;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-2, bermesaraan dengan jalan berdua bergandengan tangan diberbagai tempat umum adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum;

13. Bahwa Saksi sebagai Batipam XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kesatuan telah menghubungi Saksi-4 melalui telpon selanjutnya Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan Saksi-4 yang pada pokoknya antara Saksi-4 dan Terdakwa telah saling memaafkan dan tidak saling menuntut apapun;

14. Bahwa selama Terdakwa ditempatkan di Staf Pam XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa menunjukkan sikap, loyalitas dan disiplin yang baik;

15. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) tidak dapat hadir di persidangan, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-2 tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2023, Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil beberapa kali namun para Saksi tersebut tetap tidak datang ke persidangan tanpa jawaban, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2: [putusan2.mahkamahagung.go.id](https://putusan2.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **SAKSI-2**  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Prov. Jatim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekolah SMP, kemudian setelah tamat dan masuk SMA kami beda sekolah tetapi masih berkomunikasi dengan baik dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi kenal dengan Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4) pada tahun 2016 awalnya Saksi kenal dengan adiknya Saksi-1 di Kota Surabaya kemudian Saksi menikah dengan Saksi-1 hingga sekarang ini masih suami sah Saksi yang telah menikahi Saksi pada tanggal 10 Maret 2018 di Kota Malang dengan bukti Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018;
2. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tahun 2023 sudah memasuki tahun ke 5 (lima) dan sudah memiliki anak 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Lakesha Briqia Aqila Dyfrig umur 4 (empat) tahun dan yang ke dua bernama Laticia Kimberly Clauro Dyfrig umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa menikah dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan cinta serta tidak dijodohkan, untuk nafkah lahir diberikan tetapi lebih kepada untuk kebutuhan karyawan, kemudian nafkah bathin sudah tidak diberikan lagi karena Saksi sudah pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa sampai dengan sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Saksi tidak 1 (satu) rumah lagi dengan Saksi-4 dan kondisi rumah tangga dimulai 6 (enam) bulan pernikahan sudah sering terjadi percekocokan dan berlanjut sampai di tahun 2019 Saksi-2 masih bertahan demi rumah tangga dan memberi waktu kalau Saksi-4 mau berubah namun nyatanya tidak berubah dan semakin terjadi perselisihan itu dan pada bulan November 2022 Saksi menggugat Saksi-4 dan kemudian Saksi mencabut gugatan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Saksi-4 untuk lebih baik lagi namun kenyataannya malah Saksi mendapatkan tindakan kekerasan;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Saksi sudah tinggal dengan orang tua Saksi dan atas kemauan Saksi sendiri meninggalkan rumah Saksi-4, dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, namun kondisi anak-anak sehat-sehat dan komunikasi dengan Saksi-4 tetap berjalan seperti biasa seperti tidak ada permasalahan saling menjaga secara bergantian;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa berkomunikasi melalui *WhatsApp* namun oleh Saksi-4 nomor *WhatsApp* Saksi dan Terdakwa di blokir sama Saksi-4, akhirnya Saksi hanya komunikasi melalui *Instagram* saja paling-paling hanya komen saja dan jarang sekali, kemudian sekira tahun 2019 Terdakwa menghubungi Saksi meminjam uang untuk membeli tiket pesawat untuk kembali ke Palembang, dengan jumlah uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian masalah peminjaman uang tersebut diambil alih oleh Saksi-4, karena Saksi tidak tahu kelanjutannya dan menurut Saksi-4 uang tersebut sudah dikembalikan;

7. Bahwa Saksi masih ingat sekitar tanggal 4 atau 5 Juli 2022 sebelum ulang tahun Saksi memang Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi sampaikan datang saja ke Hotel *Mercure* Malang karena memang Saksi dan keluarga besar lagi kumpul di Hotel tersebut dengan menyewa kamar sebanyak 6 (enam) kamar, tadinya Saksi mau mengajak Terdakwa untuk ngobrol di *Restoran* hotel tersebut namun Saksi batalkan karena tempat tersebut sering dipakai digunakan meeting oleh Saksi-1;

8. Bahwa kemudian Saksi menerangkan jika Terdakwa mengajak Saksi ke kamar yang sebelumnya sudah dipesan di *check* ini oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi sampai di kamar hotel tersebut Saksi ngobrol saja dan pesan makanan karena tidak bisa lama-lama menemani dikarenakan ada keluarga besar Saksi dan anak-anaknya, kemudian setelah 30 menit pesanan makanan rawon yang dipesan Saksi datang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan sama-sama, kemudian Saksi keluar masuk kamar karena mengurus keluarga yang pesan makanan, dan lain-lain. Kemudian Saksi di *chat* lewat *Instagram* oleh Terdakwa kalau dia pamitan pulang karena kondisi badan deman tinggi, selanjutnya Saksi-2 balas dengan mengatakan maaf ya Saksi tidak bisa nemenin karena repot mengurus keluarga besarku lagi kumpul;

9. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut tidak terjadi apa-apa dan Saksi tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hanya ngobrol dan makan itu saja, tempat Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu di Bali, Jakarta dan Palembang;

10. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pertemanan tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih bujang/lajang, sedangkan status Saksi adalah sudah menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang putri;

11. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan asmara, yang ada hanya pertemanan saja, di mana Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah kamu mau pisahan dengan suamimu, kemudian Saksi jawab iya namun detailnya Saksi mau bercerai Terdakwa tidak tahu pasti;

12. Bahwa Terdakwa mau mengajak Saksi bertemu karena pada saat itu Terdakwa datang ke Malang untuk menghadiri pernikahan adik sepupunya, kemudian Saksi

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersama Sdri. Tata adik sepupu Saksi, dan Saksi tidak pernah meminta Terdakwa melakukan *check in* kamar hotel di *Grand Mercure* Hotel di Malang;

13. Bahwa datang ke hotel *Mercure* Malang bersama keluarga besar Saksi dengan memesan 6 (enam) kamar, kalau Terdakwa Saksi tidak tahu dengan siapa dia datang, yang Saksi tahu dia sendirian, kemudian Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi di dalam kamar hotel memang Saksi, memang 1 (satu) kamar dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar tidur di Hotel *Gand Mercure* Malang Mirama yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso, No 7, Purwodadi, Kec. Belimbing, Kota Malang, dan di Hotel *Excelton* yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, saat itu di dalam kamar hotel tersebut tidak ada orang lain lagi selain Saksi dan Terdakwa, kemudian, pintu kamar hotel tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;

15. Bahwa awal mula pada tahun 2019 kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sering cekcok dan ribut, diawali dengan permasalahan di mana Saksi-4 dengan teman-temannya membuat *group WhatsApp WCT* bergerak dibidang *Investasi Forekxs* dengan member sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) orang namun hasilnya tidak dapat berjalan dengan baik karena tradingnya tidak dijalankan sehingga tidak terbayar, dan para member juga tidak terbayarkan sehingga menjadi beban utang Saksi-4 dan banyak ancaman yang datang kerumah orang tua Saksi;

16. Bahwa Saksi-4 terlibat dalam kasus mobil bodong dengan system kredit macet dengan menggunakan nama orang lain kemudian Saksi-4 memberikan sejumlah uang kepada orang yang dipakai namanya, kemudian mobil tersebut diterima dan dijual kepada penadah dengan meraup keuntungan, kemudian Saksi-4 melakukan rental mobil kemudian mobil tersebut dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang salah, karena permasalahan yang tidak pernah diselesaikan oleh Saksi-4, apalagi Saksi dan anak-anak dalam ancaman kemudian permasalahan Saksi-4 bukan selesai satu persatu namun malah tambah banyak dan semakin bertambahnya kebohongan demi kebohongan yang membuat Saksi dan keluarga tidak nyaman;

17. Bahwa kemudian Saksi sampai meminta kepada Saksi-4 agar menyelesaikan permasalahannya karena Saksi dan anak-anak menjadi korban dan selalu mendapat terror serta ancaman, karena hal inilah Saksi melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Malang Kota pada akhir bulan November 2022, kemudian pada sidang pertama Saksi mencabut gugatan tersebut karena permintaan Saksi-4 dengan janji akan berubah dan menyelesaikan semua permasalahannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa setelah Saksi-4 mencabut gugatan di Pengadilan Agama ternyata timbul permasalahan baru yaitu member banyak yang datang ke rumah dengan melakukan ancaman kepada keluarga, akhirnya Saksi ribut dan cekcok dengan Saksi-4 yang mana selama ini Saksi-4 tidak jujur kepada Saksi sampai Saksi-4 melakukan pemukulan kepada Saksi, sehingga membulatkan Saksi untuk mengajukan gugatan yang ke 2 (dua) ke Pengadilan Agama pada tanggal 6 Januari 2023;
19. Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi di *chat* Saksi-4 melalui Telegram dengan ancaman dan mengatakan kalau kau mau mencabut gugatan di Pengadilan Agama maka Saksi-4 juga akan mencabut perkaranya Terdakwa, Saksi-4 tinggal telepon Asintel Jakarta, kemudian Saksi jawab kalau permasalahan rumah tangga kita tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena memang sebelumnya kondisi rumah tangga kita sudah keos;
20. Bahwa untuk pemesanan kamar di Hotel *Mercure* Malang sebanyak 6 (enam) kamar Saksi sendiri yang memesan ke recepsionis untuk keluarga Saksi dan Saksi sendiri yang membayar, namun untuk sewa kamar di hotel *Excellton* Palembang Saksi tidak pernah melakukan pemesanan sewa kamar yang melakukan *check in* yaitu Terdakwa, karena jika Saksi melakukan pembayaran sewa kamar hotel tersebut maka Saksi-4 akan tahu karena *Internet Banking* dipegang oleh Saksi-4;
21. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tidur 1 (satu) kamar di dalam kamar tidur hotel, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi saat itu hanya ngobrol cerita permasalahan rumah tangga Saksi dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan pada saat itu Saksi baru selesai melaksanakan operasi hidung perlu istirahat, dan Saksi ingat Nomor kamarnya yaitu 707 Hotel *Excellton* di Palembang;
22. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel, Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun hubungan Saksi hanya sebatas teman baik sejak Saksi masih Sekolah di bangku SMP hingga sekarang berhubungan baik keluarga Saksi juga mengenal Terdakwa, kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan percintaan, karena Saksi-2 masih trauma dengan kondisi rumah tangga Saksi sekarang ini;
23. Bahwa selama berteman dengan Terdakwa yang sudah Saksi berikan yaitu jam tangan merk *Apple Watch* sebagai hadiah ulang tahun Terdakwa di bulan Maret, dompet merk *Pedro* dan kaos *uniqlow* satu paket dengan celana panjang namun untuk uang saya tidak pernah memberikan karena pasti Saksi-4 tahu transaksinya;
24. Bahwa untuk biaya sewa hotel dan tiket pesawat Saksi bayar sendiri-sendiri begitu juga dengan Terdakwa bayar masing-masing;
25. Bahwa memang Saksi datang ke toko perhiasan berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall* untuk mencari *Wedding Ring* yang akan Saksi berikan sebagai kado kawan Saksi yang ada di Jakarta, memang Saksi sengaja mencari yang capelan, karena

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipaparkan kepada Saksi disarankan oleh mbaknya pelayan toko emas tersebut bagaimana kalau ambil cincin yang warna *Rose Gold* tapi yang mirip ada kesamaan dan ada yang cocok, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencoba cincin tersebut dan Saksi juga mencobanya, seandainya pada saat itu ada Saksi-4 maka cincin tersebut Saksi minta untuk mencobanya, karena memang hadiah cincin yang akan Saksi berikan kepada kawan postur tubuhnya dan jarinya besar seperti Terdakwa. Kemudian cincin tersebut akan Saksi berikan yang berada di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2023 sekaligus Saksi melakukan kontrol ke dokter kecantikan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3.**  
Pekerjaan : XXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan/asusila terhadap Saksi-2, namun yang Saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 datang untuk membeli perhiasan di toko berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall* untuk membeli sepasang cincin. Pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna hijau tua dan celana panjang jeans sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek jangkis *model crop* bila berdiri pada bagian perut terlihat dengan menggunakan celana pendek warna hitam, datang ke Frank & Co lalu menemui Saksi yang pada saat itu bertugas melayani Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melihat dan memilih cincin;
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dengan Saksi-2 datang untuk membeli perhiasan di toko berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*, Saksi yang menghampiri Saksi-2 kemudian Saksi sapa dengan mengucapkan, "Selamat sore Ibu", kemudian dijawab oleh Saksi-2 dengan berkata "Saya mau cari cincin yang sepasang (*Wedding Ring*), kemudian Saksi arahkan ke meja yang khusus *Wedding Ring*;

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Saksi-2 memberikan *Wedding Ring* yang diinginkan oleh Saksi-2 dan dicoba oleh mereka berdua, diganti lagi hingga beberapa cincin namun Saksi-2 tidak/kurang cocok modelnya, batunya terlalu kecil. Kemudian setelah Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol berdua karena tidak ada yang cocok dan tidak sreg akhirnya Saksi tawarkan dengan berkata, "Bagaimana bu kalau ambil cincin yang terpisah yang bukan pasangan/caprlan", kemudian Saksi-2 mengatakan, "Oh ya boleh juga Mbak, coba bantuin yang cowok dulu Mbak karena kalau cincin cewek gampang dan banyak modelnya". Selanjutnya Saksi membantu memilih cincin untuk cowok, karena tempat cincin meja cowok tidak ada tempat duduknya Terdakwa hanya berdiri saja dan Saksi mengeluarkan cincin yang diminta dan dicoba oleh Terdakwa, ada 2 (dua) cincin yang diminta yaitu cincin pertama dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dicoba dan cocok namun harganya terlalu mahal akhirnya Terdakwa meminta cincin lain yang kedua dan dicoba kemudian Terdakwa mengatakan "Cincin ini bagus juga";

5. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa, "Kalau kamu suka dengan cincin yang pertama ambil saja", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Eenggaklah yang ini saja, ini bagus juga" kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk dicarikan cincin lagi yang warna putih dengan matanya yang lebih kecil, kemudian Saksi ambil dan Saksi tunjukan dan diberikan cincin yang diinginkan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2, "Ah ini kecil dan tidak bagus modelnya". Kemudian Saksi jawab lagi dengan mengatakan "Kalau Ibu SAKSI-2 tidak suka dengan cincin yang warna rose, bisa diputihkan tapi menunggu waktu prosesnya  $\pm$  14 (empat belas) hari kerja", kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Bagaimana kamu kira-kira nyaman nggak pakai cincin ini, kalau kurang nyaman kita bisa *service* di mana saja Cabang *Frank & Co* tidak mesti di Palembang", kemudian Saksi-2 mengatakan lagi kepada Terdakwa, "Kalau kamu sudah cocok ya sudah saya tinggal cari cincin yang mirip dengan pilihanmu";

6. Bahwa Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk membantunya mencari cincin yang diinginkan, kemudian Saksi-4 keluarkan cincin yang banyak matanya kemudian dilihat oleh Saksi-2 dengan mengatakan, "Saya tidak suka cincin yang banyak matanya", kemudian dijawab lagi Saksi-2 "Saya mau yang 1 (satu) saja matanya tolong dibantu ya Mbak", selanjutnya Saksi-2 menuju kursi dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa;

7. Bahwa setelah cincin yang diinginkan oleh Saksi-2 belum dapat dan Saksi juga dibantu kawannya lalu Saksi-2 meminta kepada Saksi kalau mau membersihkan cincin dan anting yang lama yang juga beli di *Frank & Co*, kemudian Saksi jawab bisa Bu, sambil menunggu selesai cincin dan anting di bersihkan, kemudian Saksi sodorkan beberapa cincin yang diinginkan oleh Saksi-2 dan cocok, kemudian antara

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-2 saling menunjukan dan memakai cincin pilihan masing-

masing dengan menumpukan kedua tangan mereka jadi satu dengan melihat cincin tersebut untuk menserasikan, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk dijumlahkan berapa total semuanya kemudian dikurangi dengan point pembelian perhiasan di *Frank & Co* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa setelah Saksi tulis di kertas jumlah yang harus dibayarkan dan sudah dipotong discount 10% + 10% dan point maka ketemu jumlah yang harus di bayar sejumlah Rp52.965.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pembayaran 1 (satu) buah *Ladies Ring* dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah *Mens Jewellery* dengan Code ABB005360. Yang melakukan pembayaran semuanya oleh Saksi-2, kemudian kedua cincin tersebut dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya setelah invoice pembelian dan sertifikat kedua cincin tersebut diterima oleh Saksi-2 dan dimasukkan kedalam *paperbag* termasuk kotak cincin lalu mereka berdua meninggalkan toko perhiasan berlian *Frank & Co* Palembang Icon Mall; dan

9. Bahwa setiap pengunjung yang datang ke toko perhiasan berlian *Frank & Co* tidak tercatat namun ada rekaman CCTV, kemudian bukti pembelian berupa invoice pembelian dan sertifikat barang yang dibeli diserahkan kepada pembeli.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4.**  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Provinsi Jatim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, kemudian Saksi kenal dengan Sdri. Anggie Maulidya (Saksi-2) pada tahun 2017 bulan Juli di Kota Surabaya, sekarang ini adalah isteri sah Saksi yang telah dinikahi secara resmi pada tanggal 10 Maret 2018 di Kota Malang dengan bukti Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018;
2. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017, dengan memiliki hubungan pacaran namun hanya sebatas melalui *Handphone* saja, kemudian pada tahun 2018 Saksi-2 memilih menikah dengan Saksi, tetapi Terdakwa masih menghubungi Saksi-2 pada tahun 2019, Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 dengan alasan meminjam uang, namun setelah sekian lama Saksi-2 menagih uang

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Terdakwa yang hanya bisa mengembalikan separuhnya saja, akhirnya Saksi menelpon Terdakwa agar tidak menghubungi dan mengganggu Saksi-2 yang merupakan isteri Saksi dan diultimatum oleh Saksi cukup keras dan dimengerti oleh Terdakwa;

3. Bahwa sampai dengan sekarang tahun 2023 sudah memasuki tahun ke 5 (lima) dan sudah memiliki anak 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Lakesha Briqia Aqila Dyfrig, umur 4 (empat) tahun dan yang ke dua bernama Laticia Kimberly Claura Dyfrig, umur 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa pada awalnya Saksi dituduh oleh Saksi-2 telah berselingkuh dengan wanita lain, yang mana Saksi-2 mendapat informasi tersebut dari kawan Saksi, akhirnya Saksi konfirmasi ke kawan sehingga kawan Saksi marah dan terucap kalau yang berbuat selingkuh itu adalah istrinya Saksi-2 dengan mantannya yang pernah ketemuan di hotel, kemudian seketika Saksi kaget dan Saksi mencari tahu siapa laki-laki yang bersama Saksi-2 dan akhirnya Saksi tahu keberadaan istrinya Saksi-2 berada di Bali bersama Terdakwa dalam 1 (satu) *Villa Monolokale* pada 18 November 2022;

5. Bahwa Saksi belum melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Saksi masih memberikan waktu dan kesempatan ke 2 (dua) untuk Saksi-2, namun bila Saksi-2 tidak mau diajak berdamai maka Saksi akan melaporkan ke pihak yang berwajib Kepolisian;

6. Bahwa sebelumnya tidak mengetahui namun ada rasa kecurigaannya terhadap Saksi-2, kemudian Saksi tanyakan namun dijawab oleh Saksi-2 bahwa tidak ada apa-apa dan Saksi-2 juga tidak melakukan hubungan badan sama laki-laki karena Saksi-2 punya harga diri;

7. Bahwa Saksi telah melaporkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, dimana Saksi-2 pergi untuk menemui dokter kecantikan dan kemudian pada saat Saksi-2 berada di Klinik Kecantikan *Handphone* Saksi-2 selalu berdering setelah diangkat ternyata dari Terdakwa yang kemudian dibalas percakapan tersebut oleh Saksi-2 bahwa ia akan segera memesan tiket pesawat dengan tujuan Palembang;

8. Bahwa pada saat itu akan memesan tiket pesawat dengan tujuan Surabaya kepada travel rekanan keluarga, dan Saksi diberitahu oleh rekanan tersebut bila Saksi-2 juga memesan tiket pesawat dengan tujuan Palembang dengan nama Sdri. Gisela Karyawati Salon dengan alasan untuk melakukan pelatihan di Palembang;

9. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi mendapat telepon dari teman yang sedang melakukan *meeting* di Hotel *Excelton* Palembang dan menanyakan kepada Saksi bila ia bertemu dengan Saksi-2 di Hotel tersebut bersama dengan laki-laki, kemudian diikuti ternyata mereka memesan kamar, dari sini lah kemudian Saksi-1 menaruh kecurigaan terhadap Saksi-2. Kemudian keesokan harinya Saksi membuka

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ masuk dari toko perhiasan berlian *Frank & Co*

*Palembang Icon Mall* adanya pembelian 2 (dua) cincin untuk cewek dan cowok;

10. Bahwa kemudian Saksi mencari tahu dengan siapa Saksi-2 berada di Hotel *Excelton* dan *Palembang Icon Mall* yang berada di Palembang, dan dapatlah nama yaitu Terdakwa anggota XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermalam dalam 1 (satu) kamar di *Hotel Excelton* Palembang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melaporkan perkara tindak pidana Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Pomdam II/Swj;

11. Bahwa selama Saksi-2 berhubungan dan bertemu dengan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi, dan Saksi tidak memiliki bukti *Chat* dari Saksi-2 karena bila ia keluar rumah maka *WhatsApp* Saksi diblokir oleh Saksi-2 seolah-olah semuanya sudah diatur;

12. Bahwa awalnya tidak ada menaruh kecuriaan kepada isteri Saksi-2 namun karena pembicaraan kawan-kawan kepada Saksi bagaimana Saksi-2 di luar sana dengan laki-laki lain sehingga Saksi meminta seseorang untuk melakukan pengintaian dan mengikuti Saksi-2, karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah pergi dengan laki-laki lain, tetapi selalu dengan Saksi;

13. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 cukup harmonis tidak ada permasalahan apa-apa, kemudian secara tiba-tiba Saksi-2 pada bulan Mei 2022 berbicara kepada Saksi dan meminta cerai dengan alasan yang tidak masuk akal, kemudian Saksi sampaikan kalau Saksi-2 minta cerai dari Saksi silakan tapi Saksi-2 tidak boleh bawa apa-apa silakan keluar dari rumah Saksi, akhirnya Saksi-2 mengurungkan niatnya;

14. Bahwa sementara ini yang tahu hanya Saksi dan orang yang Saksi minta untuk melakukan pengintaian terhadap Saksi-2, untuk keluarga tidak ada yang tahu;

15. Bahwa Saksi yakin itu Terdakwa setelah Saksi melihat foto-foto yang dikirimkan oleh orang yang Saksi minta untuk melakukan pengintaian, yang Saksi tahu ke Bali, Jakarta dan Palembang, dan bukti pembelian jam tangan dan cincin serta CCTV;

16. Bahwa kemudian tindakan Saksi setelah mengetahui dan melihat bukti yang diberikan oleh orang yang melakukan pengintaian dan mengirim melalui *e-mail* maka Saksi melaporkan kepada Pomdam II/Swj guna penyelesaian dan diproses secara hukum yang berlaku;

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri/asusila dengan Saksi-2 selaku istri Saksi, pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi-1 membuat pengaduan kepada Danpomdam II/Swj, guna diproses lebih lanjut; dan

18. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Saksi membuat Surat Pernyataan di atas Materai mencabut pengaduannya dan telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5: [putusan5.mahkamahagung.go.id](https://putusan5.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **SAKSI-5.**  
Pekerjaan : XXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXX.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kabupaten OKI.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana perzinahan/asusila tersebut;
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 masuk kerja di Hotel *Excellton* Palembang sampai dengan tahun 2023 dengan tugas Saksi sebagai *receptionis* dimana Saksi bertanggung jawab yaitu sebagai *checkin* pemesanan kamar hotel, dan pada bulan Februari tahun 2023 Saksi pindah bekerja di Azana Asia Hotel di Cilacap sampai dengan sekarang;
4. Bahwa saat bekerja di Hotel *Excellton* Palembang, rekan kerja Saksi saat itu ada 3 (tiga) orang yang sama posisinya seperti Saksi sebagai *receptionis*, tetapi sistemnya setiap *shift* hanya diisi 1 (satu) orang, dan saat itu Saksi ada di shift ke 2 (dua) yaitu Saksi bertugas di *receptionis* dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
5. Bahwa prosedur saat itu di Hotel *Excellton* Palembang adalah pertama Saksi menanyakan reservasi pesanan kamar hotel atas namanya tentunya dengan menunjukan identitas pemesan kamar, selanjutnya dari kami meminta uang untuk deposit kamar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tanda tangan dari pemesan kamar hotel dan penyerahan kunci kamar;
6. Bahwa untuk biaya sewa kamar di Hotel *Excellton* Palembang adalah tergantung dari tipe kamar, seingat Saksi untuk tipe *Deluxe* Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per malam, tipe *Club Room* Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam, dan untuk tipe *Suite Junior* Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per malam, tipe *Suite Room* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per malam dan untuk tipe *Presidential Suite* Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per malam;
7. Bahwa kamar Nomor 707 di Hotel *Excellton* Palembang adalah masuk ke tipe kamar Club Room yang besaran sewanya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam. Setahu Saksi untuk kamar nomor 707 yang masuk ke

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu)

tempat tidur, dan fasilitas di kamar tersebut ada TV, AC, *bathub*, kimono, handuk, alat mandi serta yang lainnya seperti fasilitas pada kamar-kamar hotel pada umumnya, dan untuk system pengunciannya menggunakan sejenis kartu, dan setiap kamar ada 1 (satu) kunci cadangan yang terletak di *receptionis*;

8. Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selama berada di kamar tidur hotel nomor kamar 707 Hotel *Excellton* Palembang. Setahu Saksi tidak ada catatan dalam bentuk buku (daftar tamu), tetapi hanya arsip printout hasil pemesanan kamar hotel dan foto copy KTP untuk arsip di *accounting* Hotel *Excellton* Palembang;

9. Bahwa yang menjadi bukti bila seseorang bertamu atau menginap di Hotel *Excellton* Palembang adalah bukti dari CCTV Hotel dan dari arsip pemesanan yang berada di *accounting* Hotel *Excellton* Palembang, Saksi tidak ingat karena, saat itu pada tanggal 20 Januari 2023 tamu lebih dari 80 (delapan puluh) orang, jadi Saksi tidak bisa menanyakan satu persatu dan tidak memperhatikan tamu yang datang;

10. Bahwa seingat Saksi saat itu hanya sendirian yang bertugas sebagai *receptionis* dan untuk pembagian tugas kami ada 4 (empat) shift setiap shift ada 1 (satu) orang dan setiap tugas kami sebagai *receptionis* semua sama sebagai penyamaan data antara tamu yang *check in* dengan data pemesanan kamar, Saksi-5 tidak ingat karena saat itu tamu banyak lebih dari 80 (delapan puluh) orang dan tidak tahu yang melakukan pembayaran sewa kamar Hotel *Excellton* tersebut; dan

11. Bahwa mulai bekerja dan pindah dari Hotel *Excellton* Palembang ke Azana Asia Hotel Cilacap adalah pada bulan Februari 2023 dan alasan Saksi pindah dari Hotel *Excellton* Palembang adalah terlalu capek karena saat itu karyawan di Hotel *Excellton* Palembang kurang, khususnya di *receptionis*.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Djawara Satriadi menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, Magetan, tahun 2016/2017, setelah lulus dan dilantik Prada NRP XXXXXXXXX kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2017 ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXX;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejak SMP dan mulai akrab sejak kelas 1 SMA dan sering nongkrong bareng sampai kemudian Terdakwa masuk pendidikan Secata kemudian setelah selesai Dik Secata Tahap II di Rindam

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terakumulasi dengan di XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi;

3. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui *Medsos Instagram* mengundang Terdakwa kalau Saksi-2 akan menikah, tetapi Terdakwa tidak datang karena baru masuk Kesatuan dan masa orientasi, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas teman biasa;
4. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menikah, Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2, namun sekira tahun 2019 Terdakwa membuat status di *Instagram* kemudian Saksi-2 suka sering *coment* dan Terdakwa saling balas, selanjutnya dalam komunikasi itu dan dengan kondisi keuangan menipis dan kepepet, kemudian Terdakwa sisipkan kalimat jika Terdakwa memerlukan uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke Palembang, selanjutnya Terdakwa diberikan pinjaman uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah sebulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui *WhatsApp* agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam untuk pembelian tiket pesawat, akhirnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) suami dari Saksi-2 dengan berkata, "Jika Mas memang pinjam uang dari Saksi-2 ya sudah kembalikan saja, kemudian Terdakwa jawab iya Mas tolong dikirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Saksi-4 mengirimkan nomor rekening namun milik orang lain, kemudian Saksi-4 suami dari Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa, "Saya tahu Anggi kurang sayang kepada saya, tapi saya sayang sekali dengan Anggi, tolong Mas jangan kontek-kontek lagi dengan Anggi" kemudian Terdakwa jawab, "Oh iya Mas saya tidak akan kontek-kontek lagi";
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa izin pulang ke Malang untuk menghadiri acara pernikahan adik sepupu, kemudian Terdakwa membuat status di *WhatsApp* kalau Terdakwa berada di Malang, namun sebelumnya pertemanan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) di *Instagram* sudah Terdakwa hapus sejak tahun 2019, kemudian status Terdakwa di *WhatsApp* di *coment* oleh Saksi-2 dan mengatakan kalau nomor kontak kamu sudah kubuka blokirannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi tapi tidak sering;
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) janji untuk bertemu besok harinya, saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXXX dan masih status bujang sedangkan Saksi-2 dengan status sudah menikah yang merupakan isteri dari Saksi-4 dengan memiliki 2 (dua) orang putri;
8. Bahwa karena mau ketemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), kemudian Terdakwa datang sendiri, selanjutnya atas permintaan Saksi-2, Terdakwa diminta untuk melakukan *check in* di Hotel Kamar *type Junior Suite Room*, di Hotel Grand

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang beralamat di Jl. Panji Suroso, No. 7, Purwodadi, Kec.

Belimbing Kota Malang, sekira pukul 15.00 WIB dengan nama Djawara Satriadi  
selanjutnya Terdakwa menunggu di kamar hotel dan mandi;

9. Bahwa setelah selang 1 (satu) jam, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) datang bersama 2 (dua) orang anaknya dan *babysitter*nya ke hotel tersebut dan *check in* kamar hotel untuk anak-anaknya yang mau berenang, antara kamar yang Terdakwa tempati dengan kamar anak-anak Saksi-2, selisih 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai. Setelah anak-anak Saksi-2 melaksanakan renang dengan di dampingi oleh *babysitter*nya, kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dan duduk, awalnya Saksi-2 cerita soal kondisi rumah tangganya yang sudah nggak karu-karuan dan berantakan, tidak lama kemudian datang makanan yang diantar oleh petugas hotel ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama. Sambil makan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kapan menikah, kemudian Terdakwa jawab, "iya tahun depan" dan Saksi-2 jawab, "Jangan dapat yang jelek ya". Kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk mandi kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah mandi namun Saksi-2 tidak percaya maka Terdakwa pergi dan mandi lagi. Setelah Terdakwa selesai mandi dimana Terdakwa hanya memakai kaos oblong dan celana pendek ternyata Saksi-2 sudah mengganti baju warna gelap yang transparan dan sudah tidak menggunakan bra dan celana dalam dan posisi sudah tidur-tiduran di atas kasur dengan main *Handphone*;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menuju ke tempat tidur namun Terdakwa hanya duduk dipinggir tempat tidur sambil ngobrol lalu Terdakwa tiduran disebelah Saksi-2 dengan memeluk badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas kaos dan celana pendek serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 hanya melepaskan tali bajunya dan terlihat telanjang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang;

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sama-sama telanjang kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah kamu bawa pengaman nggak", lalu Terdakwa jawab, "Ada 1 (satu) di dompet", kemudian Terdakwa ambil kondom tersebut lalu Terdakwa pasangkan ke kemaluan/penis Terdakwa. Kemudian Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa meniduri badan Saksi-2 sambil kedua tangan Terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara Saksi-2, kemudian setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-2 sambil tangan kiri Terdakwa memasukan batang kemaluan/penis Terdakwa ke dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-2, setelah batang kemaluan/penis Terdakwa berada di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kemaluan/vagina Saksi-2;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa setelah menggunakan/menumpahkan air mani/sperma di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), posisi kemaluan/penis Terdakwa masih terbungkus kondom lalu Terdakwa mencabut batang kemaluan/penis Terdakwa dari dalam lubang kemaluan/vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan/penis Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-2 membersihkan kemaluan/vaginanya di dalam kamar mandi dengan menggunakan air semprotan *closed*, setelah itu Saksi-2 merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar dan menemui anak-anaknya di kolam renang, sementara Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar sampai dengan pukul 21.00 WIB;

13. Bahwa karena kondisi Terdakwa saat itu demam, akhirnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel dengan menelpon Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan mengatakan, "Aku pulang dulu ya karena demam tinggi" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Iya hati-hati ya" selanjutnya Terdakwa menuju ke *receptionis* dengan mengatakan kepada petugas *receptionis*, "Mba saya nitip kunci kamar saya misalkan sampai besok saya tidak kembali tolong di *check out* kan ya, tapi kalau besok saya kembali ke sini saya minta kunci kamar saya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat Jl. Sebuk RT 5, RW 8, Kel. Bunulredjo, Kec. Blimbing Malang;

14. Bahwa keesokan harinya Terdakwa pulang kembali ke Bangka dan pembayaran Hotel semua diselesaikan oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), setelah itu Terdakwa tidak kontak/komunikasi dengan Saksi-2 cukup lama karena Saksi-2 berangkat ibadah Umroh bersama suami Saksi-1 dan keluarganya;

15. Bahwa Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas permintaan Saksi-2 agar Terdakwa melakukan *check in* kamar di hotel *Grand Mercure* Malang dengan nama Terdakwa sendiri TERDAKWA dan untuk pembayaran sewa kamar di selesaikan/dibayar oleh Saksi-2;

16. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) tidak di Lobby Hotel atau di Resto Hotel tersebut semua atas permintaan dari Saksi-2 karena sering digunakan Saksi-4 *meeting*;

17. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), namun pada tanggal 15 November 2022 Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Bali dan sepakat untuk bertemu di Bali;

18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara Depati Amir Prov. Bangka via pesawat terbang Lion Air dari Bandara Depati Amir Prov. Bangka transit di Jakarta menuju Bali untuk menemui Saksi-2;

19. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA tiba di Bandara Ngurah Rai Bali dan selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Aloft Bali Kuta at *Baeachwalk* untuk menginap di hotel tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 November

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan 2 (dua) orang teman perempuannya di *Mall Beachwalk* yang berada dekat dengan Hotel Aloft Bali Kuta at Beachwalk.;

20. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan 2 (dua) orang temannya hanya berjalan-jalan di Mall tersebut dan kemudian berbincang di *Cafe* di depan *Mall* hingga pukul 17.00 WITA, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Setelah ini kita jangan bertemu dulu, besok kamu pulang saja karena kayaknya aku ada yang mengikuti", lalu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke hotel masing-masing;

21. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa pulang ke Bangka via pesawat *Lion Air* dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bangka;

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa mendapat *chat Instragram* dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) lewat HP, yang isinya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jakarta, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara SMB II Palembang untuk berangkat ke Jakarta, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Bandara SMB II Palembang dengan menumpangi pesawat *Citylink* menuju Bandara Soetta (CGK) dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di Bandara Soetta dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Pullman yang berada di Jakarta *Central Park* Jln. Letjen S. Parman, No. Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan mengendarai taksi bandara dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di hotel tersebut dan langsung beristirahat;

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah *check out* dari hotel Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang menunggu di *Mall Central Park* yang berada di bawah *Hotel Pullman* tempat Terdakwa menginap, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kamu mau jam *Apple Watch* yang mana ? biasa atau sport? seteleah itu Saksi-2 mengajak ke toko jam membelikan Terdakwa sebuah jam *tangan Merk APP WATCH ULTRA 49 TI BLK/G TL S/M 1 PC* seharga Rp15.999.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di *Mall*, namun jam tangan tersebut hilang tercecer pada saat saya pindah dari Bangka ke Palembang;

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berjalan-jalan di *Central Park* di Hotel *Pullman* dengan menunjukkan kemesraan dengan cara Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menggandeng lengan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama duduk berdampingan sambil berbincang-bincang di *Mall* tersebut hingga pukul 17.00 WIB;

25. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melanjutkan perjalanan ke Bandara Soetta dengan menggunakan *taxi* lalu Terdakwa dan Saksi-2 berpisah di

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa menuju Palembang dan Saksi-2 menuju Malang. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju Ma XXXXXXXXXXXXXXXX;

26. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa lewat *chat* di *Instagram*, Saksi-2 memberitahukan akan berangkat ke Jakarta untuk menemui dokter kecantikan dan setelah itu dia akan mampir ke Palembang, dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di bandara SMB II Palembang serta meminta Terdakwa untuk *check in* kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari sampa dengan 23 Januari 2023 di Hotel *Excellton* Jalan Demang Lebar Daun Palembang;

27. Bahwa pada saat *check in* kamar hotel dengan menggunakan identitas Terdakwa sendiri dengan nama Aji, dan yang membayar sewa kamar Hotel *Excelton* yaitu Saksi-2, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masuk Hotel *Excellton* menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan *jacket* warna abu-abu dan celana panjang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam 1 (satu) kamar tidur berdua;

28. Bahwa setelah Terdakwa *check in* kamar di *receptionis* Terdakwa menggunakan nama Adji, sekira pukul 21.15 WIB setelah pelaksanaan apel malam, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa izin dengan menggunakan kendaraan mobil Innova yang sebelumnya sudah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari untuk menjemput Saksi-2 di Bandara SMB II Palembang Terdakwa langsung menemui Saksi-2 yang sudah menunggu selanjutnya kami berdua menuju ke Hotel *Excelton* yang beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang;

29. Bahwa setibanya di hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) langsung menuju kamar hotel dengan nomor 707 yang berada di lantai 7 (tujuh), setelah tiba di dalam kamar hotel nomor 707 selanjutnya pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 sementara Terdakwa membereskan koper, setelah di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan ngobrol lalu Saksi-2 bicara kepada Terdakwa dengan berkata, "Bukalah" kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya satu persatu begitu juga dengan Saksi-2 juga melepaskan pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar tidak melakukan ciuman dulu karena Saksi-2 baru saja selesai operasi hidung;

30. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sama-sama telanjang bulat dan tidur di atas kasur dengan berselimut lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa dibawa terlentang tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) dan Saksi-2 di atas menimpahi tubuhTerdakwa, selanjutnya Saksi-2 memegang batang kemaluan/penis Terdakwa

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selanjutnya dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menggoyangkan pantatnya ke bawah dan ke atas selama  $\pm$  3-4 (tiga sampai empat) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menikmati hubungan tersebut, kemudian Terdakwa menumpahkan air mani/ spermnya di dalam kemaluan/vagina Saksi-2;

31. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) turun dari tempat tidur lalu menuju kamar mandi dan di ikuti oleh Terdakwa selanjutnya sama-sama membersihkan badan di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaian dan selanjutnya tidur dalam 1 (satu) ranjang tempat tidur dan istirahat;

32. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) bangun dan kami mandi serta bersih-bersih lalu makan pagi selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari hotel dengan mengendarai mobil Innova menuju Palembang *Icon Mall* untuk makan siang dilanjutkan nonton film bioskop hingga pukul 16.00 WIB;

33. Bahwa pada saat nonton di bioskop di Palembang *Icon Mall* tersebut, Terdakwa duduk berdampingan dan saling suap makan *popcorn*;

34. Bahwa pada saat itu penonton bioskop cukup banyak sehingga dapat melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 yang saling suap makan *popcorn*;

35. Bahwa setelah selesai menonton, kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengajak Terdakwa untuk belanja perhiasan di Toko Berlian *Frank & Co* Palembang *Icon Mall* dimana Saksi-2 ingin membelikan Terdakwa cincin yang sama dengannya, setelah di dalam toko perhiasan tersebut Saksi-2 meminta cincin capelan namun dijawab oleh petugas toko perhiasan bahwa cincin yang diminta Saksi-2 tidak ada, yang ada *Wedding Ring*, setelah dilihat-lihat ternyata Saksi-2 kurang cocok dan jelek-jelek, lalu Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk memilih cincin cowok, kemudian petugas toko perhiasan Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) mengeluarkan 3 (tiga) buah cincin cowok dengan warna *Rose Gold* lalu Saksi-2 memilih cincin dan diberikan kepada Terdakwa dan mencobanya dan cocok, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Kalau kamu cocok saya mau cari cincin yang mirip juga", akhirnya Saksi-2 memilih cincin dengan warna *Rose Gold* juga. Selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) buah *Ladies Ring* dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah *Mens Jewellery* dengan Code ABB005360, sudah dipotong *point* dan *discount* dengan jumlah akhir seharga Rp57.465.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian cincin tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pakai di jari tangan masing-masing;

36. Bahwa pada saat berjalan-jalan di Palembang *Icon mall* Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berjalan berdua dengan penuh kemesraan dengan cara bergandengan tangan sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum pengunjung *mall*;

37. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke *hotel Excelton* dan di dalam mobil sebelum turun dari mobil Saksi-2

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Terdakwa agar melepaskan cincin tersebut dengan berkata, "Aku bawa aja dulu cincinnya kalau kamu yang bawa takutnya hilang cincin itu" selanjutnya Terdakwa lepaskan cincin tersebut dari jari tangan dan di serahkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Mako XXXXXXXXXXXXXXXX untuk persiapan melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidur di Barak Remaja di XXXXXXXXXXXXXXXX;

38. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai mobil Innova menuju hotel *Excelton* Palembang untuk mengantar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ke Bandara SMB II Palembang untuk kembali ke Malang;

39. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dari Bandara SMB II Palembang dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh pihak hotel *Excelton* kenapa *check out* lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma XXXXXXXXXXXXXXXX untuk beristirahat di Barak;

40. Bahwa pada awalnya memang Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ingin 3 (tiga) hari di Palembang tapi karena hari Senin tanggal 23 Januari 2023 temanya mengajak *meeting* soal pekerjaan yang bergerak dibidang kecantikan, sehingga Saksi-2 pulang lebih awal;

41. Bahwa yang mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terlebih dahulu adalah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), kemudian pada saat hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa merasakan kenikmatan karena Terdakwa mengeluarkan/menumpahkan air mani/sperma di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 begitu juga dengan Saksi-2 merasakan kenikmatan, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, pintu kamar hotel ditutup dan dikunci untuk jendela kamar posisinya jendela mati.

42. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi-2, Terdakwa tidak menaruh rasa cinta dengan Saksi-2 karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 sudah bersuami, Terdakwa tergiur karena Saksi-2 membiayai semua tiket pesawat ke Jakarta dan ke Bali (PP) dan memberikan Terdakwa uang saku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukan ke dalam dompet Terdakwa;

43. Bahwa motif Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah karena Terdakwa Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan tergiur dengan omongan Saksi-2 dimana setiap pertemuan tiket pesawat (PP) dan hotel semuanya yang bayar Saksi-2 sampai dengan uang saku bila Terdakwa kembali ke Bangka atau Palembang;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa Terdakwa menyadari dan juga terpikir berhubungan dengan Saksi-2 yang sudah berkeluarga adalah perbuatan yang dilarang, Terdakwa takut ketahuan dan pasti akan mendapatkan sanksinya;
45. Bahwa Terdakwa mendapatkan kondom dari teman yang bernama Sdr. Andi yang bertempat tinggal di Bangka yang bekerja sebagai seles rokok;
46. Bahwa selain dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) Terdakwa tidak ada wanita lain yang Terdakwa ajak berhubungan badan layaknya suami isteri dan selain di dalam kamar tidur hotel Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain;
47. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama di kamar tidur Hotel *Grand Mercure* Malang dan terakhir di kamar tidur hotel nomor kamar 707 Hotel *Excellton* Palembang, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka;
48. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aturan larangan melakukan perbuatan asusila di kamar hotel, membawa senjata dan membawa makanan dari luar hotel, karena aturan tersebut sudah umum disetiap hotel/penginapan;;
49. Bahwa Terdakwa mengetahui di hotel tersedia *key master* (kunci induk/kunci cadangan) sehingga petugas hotel atau petugas lain dapat memasuki kamar hotel jika terjadi dugaan perbuatan pelanggaran hukum di dalam kamar hotel;
50. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak hotel memberikan privasi kepada penyewa kamar namun kamar hotel yang disewa bukanlah menjadi tempat privat sepenuhnya penyewa;
51. Bahwa yang mengajak bertemu dan menghubungi Terdakwa lewat *Instagram* yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas kemauan Saksi-2 sendiri, bukan atas permintaan Terdakwa kemudian yang membelikan barang-barang dan uang saku serta membayar hotel adalah atas kemauan Saksi-2 sendiri, bukan atas permintaan Terdakwa yaitu Saksi-2 membelikan Terdakwa tiket pesawat ke Bali dan ke Jakarta (PP) dan sejumlah barang antara lain jam tangan dengan merk *Apple Watch*, kaos dan celana merk *Uniclow* dan dompet merk *Pedro*, dan sejumlah uang saku setiap kali bertemu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa pindah dari Bangka ke Palembang Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk akomodasi Terdakwa selama di Palembang karena belum ada tempat tinggal;
52. Bahwa atas bujuk rayu dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) tersebut telah membuat Terdakwa tergiur dan mengikuti keinginan Saksi-2 sampai Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya;
53. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Saksi-2 khususnya kepada suaminya (Saksi-1), kemudian ke

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama Kesatuan karena dengan adanya permasalahan ini

merasa malu dan tercoreng nama baik Kesatuan atas perbuatan Terdakwa;

54. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya berjalan dengan mesra bersama Saksi-2 dengan cara bergandengan tangan di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan sepeda motor vespa vespa sambil berpegangan pinggang, di Palembang *Icon Mall*, berusapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan perasaan jijik bagi orang yang melihatnya karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa;

55. Bahwa persetubuhan terjadi karena karena seringnya Terdakwa digoda oleh Saksi-2 sebagai manusia yang normal sehingga Terdakwa terpengaruh dan menjadi khilaf dan melakukan perbuatan tersebut di samping itu atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini Terdakwa merasa bersalah, berdosa dan sangat menyesal; dan

56. Bahwa Terdakwa juga meminta maaf kepada institusi TNI, kepada kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam;
- b. 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam *Merk Uniqlo*.

**2. Surat-surat:**

- a. 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
- d. 3 (tiga) lembar Foto/gambar Sepasang Cincin *Rose Gold* yang dibeli di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*;
- e. 2 (dua) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam);
- f. 12 (dua belas) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali; dan
- g. 6 (enam) lembar *Registration Form* dan Foto Kamar Nomor 707 Hotel *Excellton* Palembang serta Foto Mobil Innova yang dirental.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam, setelah *flashdisc* tersebut dibuka dengan menggunakan perangkat laptop, ternyata berisi video dan foto-foto kebersamaan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) diantaranya di *Central Park Mall* Jakarta, di Bali dan di *Palembang Icon Mall*, dalam video tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-2 menunjukkan kemesraan dengan berjalan bersama, makan bersama dan di Toko *Frank & Co Palembang Icon Mall*. Dengan demikian maka muatan foto dan video tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar barang bukti tersebut dimasukkan dalam daftar bukti barang, oleh karenanya dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam dapat diterima dan dimasukkan dalam kelompok barang bukti barang-barang.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

### 1. Barang-barang.

a. Terhadap barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam dan 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam *Merk Uniqlo* tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sekaligus karena saling berhubungan. Barang bukti disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, barang-barang tersebut telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam merupakan alat komunikasi melalui *instagram* dan *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sehingga terjadi perbuatan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam *Merk Uniqlo* merupakan pakaian milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi-2, barang-barang tersebut telah menerangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Dengan demikian maka barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam tersebut di atas, Barang bukti tersebut diterima oleh Oditur Militer dari Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berisi video dan foto-foto kebersamaan dan kemesraan Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) saat berada di *Central Park Mall* Jakarta, di Bali dan di *Palembang Icon Mall*, sehingga terjadi perbuatan sebagaimana Dakwaan Oditur

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Militer Dengan demikian

maka barang bukti berupa barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. Surat-surat.

a. Terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4 tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sekaligus karena sejenis dan saling berkaitan. Surat-surat. Surat-surat dibuat atas disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan administrasi kependudukan dari Kantor Catatan Sipil yang menerangkan adanya hubungan perkawinan sebagai suami istri antara Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dalam ikatan tali perkawinan sah, sehingga saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, status Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-4. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam *Flasdisc* warna Merah Hitam), 12 (dua belas) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali dan 6 (enam) lembar *Registration Form* dan Foto Kamar Nomor 707 Hotel Excellton Palembang serta Foto Mobil Innova yang dirental tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sekaligus karena sejenis dan saling berkaitan. Surat-surat dibuat atas disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat-surat berupa foto-foto yang dapat menerangkan adanya hubungan dan kebersamaan antara Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) diberbagai

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 termasuk di hotel-hotel tempat terjadi pertemuan Terdakwa bersama Saksi-2, di *Central Park Mall* Jakarta, di *Palembang Icon Mall*, kebersamaan Terdakwa bersama Saksi-2 di Bali, sehingga terjadi perbuatan sebagai Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Serma SAKSI-1) dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5), ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Saksi-1 mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sedangkan Saksi-2 mengakui adanya hubungan dan pertemuan dengan Terdakwa diberbagai tempat yaitu di Hotel Mercure di Malang, di Hotel Pullman Jakarta, di hotel *Exceltton Palembang*, *Palembang Icon Mall* dan di Hotel *Aloft Bali Kuta at Beachwalk*, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Oditur Militer. Sedangkan Saksi-3 mengetahui dan melihat secara langsung adanya kebersamaan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat membeli *Cincin Rose Gold* di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*, sedangkan Saksi-4 adalah suami sah dari Saksi-2 yang mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 baik berdasarkan informasi maupun melalui email dan pernah menghubungi Terdakwa agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-5 adalah karyawan Hotel *Excellton* Palembang, tempat Terdakwa dan saksi-2 menginap dikamar tidur hotel nomor kamar 707 Hotel *Excellton* Palembang. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu adanya hubungan, kebersamaan dan kemesraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa telah mengakui 2 (dua) kali melakukan persetubuhan di kamar Hotel *Grand Mercure* Malang Mirama, yang beralamat di Jl. Panji Suroso, Nomor 7, Purwodadi, Kec. Belimbing Kota Malang dan di kamar Hotel *Excellton* Palembang, selanjutnya Terdakwa juga mengakui adanya hubungan kemesraan antara Terdakwa bersama Saksi-2 dengan cara berjalan bergandengan, makan bersama berdampingan, duduk berdampingan dan makan *pop corn* saling bersuapan di bioskop *Palembang Icon Mall*, berjalan bergandungan di *Central Park Mall* Jakarta, duduk berdua di Toko Berlian *Frank & Co* Palembang Icon Mall dan di Hotel *Aloft Bali Kuta at Beachwalk*. Tempat-tempat Terdakwa menunjukkan kemesraan dengan cara duduk berdampingan, berjalan bergandengan dan saling bersuapan *pop corn* di Bioskop *Palembang Icon Mall*, berjalan bergandungan di *Central Park Mall* Jakarta, duduk berdua di Toko Berlian *Frank & Co* Palembang Icon Mall dan di Hotel *Aloft Bali Kuta at Beachwalk* adalah tempat umum dan terbuka yang dapat didatangi semua orang tanpa halangan apapun. Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan dalam masyarakat serta dapat menimbulkan perasaan jijik bagi yang melihatnya. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat dengan mendasari

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 108/K/PM.I-04/AD/X/2023  
putusan Mahkamah Agung No. 108/K/PM.I-04/AD/X/2023  
1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4, 2 (dua) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam), 12 (dua belas) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali dan 6 (enam) lembar Registration Form dan Foto Kamar Nomor 707 Hotel *Excellton* Palembang serta Foto Mobil *Innova*. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal, dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan asusila di tempat umum dan terbuka yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2). Keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Djawara Satriadi menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, Magetan, tahun 2016/2017, setelah lulus dan dilantik Prada NRP XXXXXXXXX kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2017 ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXX;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), sejak SMP dan mulai akrab sejak kelas 1 SMA sampai dengan Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam V/Brw, kemudian setelah selesai Dik Secata Tahap II Terdakwa

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung xxxxxxxx. Selanjutnya Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui Medsos *Instagram* mengundang Terdakwa kalau Saksi-2 menikah, tetapi Terdakwa tidak datang karena baru masuk kesatuan dan masa orientasi;
3. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) menikah, Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2, namun sekira tahun 2019 Terdakwa membuat status di *Instagram* kemudian Saksi-2 memberikan *coment* sehingga saling balas;
4. Bahwa benar karena kondisi keuangan Terdakwa menipis dan kepepet, kemudian Terdakwa sisipkan kalimat jika Terdakwa memerlukan uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke Palembang, selanjutnya Terdakwa diberikan pinjaman uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar sebulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui *WhastApp* agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa juga ditelepon oleh Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) suami dari Saksi-2 dengan berkata, "Jika Mas memang pinjam uang dari Saksi-2 ya sudah kembalikan saja", kemudian Terdakwa jawab "iya Mas tolong dikirimkan nomor rekeningnya", selanjutnya Saksi-4 mengirimkan nomor rekening namun milik orang lain, kemudian Saksi-4 suami dari Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa, "Saya tahu Anggi kurang sayang kepada saya, tapi saya sayang sekali dengan Anggi, tolong Mas jangan kontek-kontek lagi dengan Anggi" kemudian Terdakwa jawab, "Oh iya Mas saya tidak akan kontek-kontek lagi";
7. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi-4;
8. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa izin pulang ke Malang untuk menghadiri pernikahan adik sepupu, kemudian Terdakwa membuat status di *WhatsApp* kalau Terdakwa berada di Malang, kemudian status Terdakwa di *WhatsApp* di *coment* oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan mengatakan kalau nomor kontak Terdakwa sudah dibuka blokirannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) membuat janji untuk bertemu besok harinya di Malang;
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menjalin komunikasi, status Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXXX dan masih status bujang sedangkan Saksi-2 dengan status sudah menikah yang merupakan isteri sah dari Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dengan memiliki 2 (dua) orang putri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa datang sendiri untuk bertemu dengan Saksi-2

(Sdri. SAKSI-2), atas permintaan Saksi-2, Terdakwa diminta untuk melakukan *check in* hotel Kamar *type Junior Suite Room*, di Hotel *Grand Mercure* Malang Mirama, yang beralamat di Jl. Panji Suroso, No. 7, Purwodadi, Kec. Belimbing Kota Malang, sekira pukul 15.00 WIB dengan nama TERDAKWA selanjutnya Terdakwa menunggu di kamar hotel dan mandi;

12. Bahwa benar setelah 1 (satu) jam Terdakwa berada di kamar hotel, kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) datang bersama 2 (dua) orang anaknya dan *baby sisttemya* ke hotel tersebut dan *check in* di kamar hotel yang berbeda untuk anak-anaknya yang mau berenang, kamar yang Terdakwa tempati dengan kamar anak-anak Saksi-2 berbeda selisih 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai;

13. Bahwa benar setelah anak-anak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melaksanakan renang dengan didampingi oleh *baby sisttemya*, kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dan duduk, awalnya Saksi-2 cerita soal kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah dan berantakan, tidak lama kemudian datang makanan yang diantar oleh petugas hotel ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama, sambil makan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kapan menikah, kemudian Terdakwa jawab iya tahun depan dan Saksi-2 jawab, "Jangan dapat yang jelek ya";

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) untuk mandi, selanjutnya Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah mandi namun Saksi-2 tidak percaya maka Terdakwa pergi dan mandi lagi, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa hanya memakai kaos oblong dan celana pendek ternyata Saksi-2 sudah mengganti baju warna gelap yang transparan dan sudah tidak menggunakan bra dan celana dalam dan posisi sudah tidur-tiduran di atas kasur sedang bermain *Handphone*;

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menuju ke tempat tidur, namun Terdakwa hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil ngobrol lalu Terdakwa tiduran di sebelah Saksi-2 dengan memeluk badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas kaos dan celana pendek serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 hanya melepaskan tali bajunya dan terlihat telanjang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang;

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sama-sama telanjang, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah kamu bawa pengaman nggak", lalu Terdakwa menjawab, "Ada 1 (satu) di dompet", kemudian Terdakwa ambil kondom tersebut lalu Terdakwa pasangkan ke kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya terjadi persetubuhan selama kurang lebih 5 (lima) menit;

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan/penis Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) membersihkan kemaluan/vaginanya di dalam kamar mandi dengan menggunakan air semprotan closed, setelah itu Saksi-2 merapihkan pakaiannya dan keluar dari kamar dan menemui anak-anaknya di kolam renang, sementara Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar sampai dengan pukul 21.00 WIB, karena kondisi Terdakwa saat itu demam, akhirnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel dengan menelpon Saksi-2 dengan mengatakan, "Aku pulang dulu ya karena demam tinggi" kemudian dijawab oleh Saksi-2, "Iya hati-hati ya" selanjutnya Terdakwa menuju ke resepsionis dengan mengatakan kepada petugas *receptionis* "Mbak saya nitip kunci kamar saya misalkan sampai besok saya tidak kembali tolong di *check out* kan ya, tapi kalau besok saya kembali ke sini saya minta kunci kamar saya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat Jl. Sebuk RT 5, RW 8, Kel. Bunulredjo, Kec. Blimbing Malang;

18. Bahwa benar Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas permintaan Saksi-2 agar Terdakwa melakukan *check in* kamar di Hotel *Grand Mercure* Malang dengan nama Terdakwa sendiri TERDAKWA dan untuk pembayaran sewa kamar diselesaikan/dibayar oleh Saksi-2, Terdakwa tidak bertemu di Lobby Hotel atau di Resto Hotel tersebut semua atas permintaan dari Saksi-2;

19. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pulang kembali ke Bangka, setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-2 cukup lama karena Saksi-2 berangkat Ibadah Umroh bersama suaminya (Saksi-4) dan keluarganya;

20. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Bali kemudian disepakati untuk bertemu di Bali, sehingga pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara Depati Amir Prov. Bangka via pesawat terbang *Lion Air* transit di Jakarta menuju Bali untuk menemui Saksi-2;

21. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian Terdakwa menuju Hotel *Aloft Bali Kuta at Beachwalk* untuk menginap di hotel tersebut;

22. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), dan 2 (dua) orang teman perempuannya di *Mall Beachwalk* yang berada dekat dengan *Hotel Aloft Bali Kuta at Beachwalk*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya hanya berjalan-jalan di *Mall* tersebut dan kemudian berbincang di *Cafe* di depan *Mall* hingga pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Setelah ini kita jangan bertemu dulu, besok kamu pulang saja karena kayaknya aku ada yang mengikuti", lalu pulang ke hotel masing-masing dan keesokan harinya tanggal 20 November 2022

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa pulang ke Bangka via pesawat *Lion Air* dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bangka;
23. Bahwa benar pada saat berada di Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sempat berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor sewa berupa vespa dengan berboncengan dengan tangan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa, namun hanya beberapa menit;
24. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa mendapat *chat Instagram* dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang isinya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jakarta;
25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, Terdakwa berangkat menuju Bandara SMB II Palembang untuk berangkat ke Jakarta pada sekira pukul 13.00 WIB dengan menumpangi pesawat *Citylink* menuju Bandara Soetta (CGK) dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soetta, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel *Pullman* yang berada di Jakarta *Central Park* Jln. Letjen S. Parman No. Kav 28 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan mengendarai taksi bandara dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di hotel tersebut dan langsung beristirahat;
26. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah *check out* dari hotel, Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang menunggu di *Mall Central Park* yang berada di bawah Hotel *Pullman* tempat Terdakwa menginap, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata, "Kamu mau jam *Apple Watch* yang mana, biasa atau sport? setelah itu Saksi-2 mengajak ke toko jam membelikan Terdakwa sebuah jam tangan *Merk APP WATCH ULTRA 49 TI BLK/G TL S/M 1 PC* seharga Rp15.999.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 makan sambil berbincang-bincang di *Mall* tersebut hingga pukul 17.00 WIB, lalu melanjutkan perjalanan ke Bandara Soetta dengan menggunakan taxi, setelah sampai bandara Terdakwa dan Saksi-2 berpisah di Terminal 2 dan 3 Bandara Soetta. Terdakwa menuju Palembang dan Saksi-2 menuju Malang. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju MaXXXXXXXXXXXXXX;
27. Bahwa benar pada saat berjalan-jalan di *Mall Central Park Hotel Pullman* Jakarta, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menggandeng tangan kanan Terdakwa dan menunjukkan kemesraan sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai yang sedang berada di *mall* tersebut;
28. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa lewat *chat* di *Instagram* bahwa Saksi-2 memberitahukan akan berangkat ke Jakarta untuk menemui dokter kecantikan dan setelah itu dia akan mampir ke Palembang, dan meminta Terdakwa

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukumnya di Bandara SMB II Palembang serta meminta Terdakwa untuk *check in* kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari s.d. tanggal 23 Januari 2023 di Hotel *Excellton* Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang;

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa *check in* kamar di *receptionis* Terdakwa menggunakan nama Adji, sekira pukul 21.15 WIB setelah pelaksanaan apel malam, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa izin dengan menggunakan kendaraan mobil *Innova* yang sebelumnya sudah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari untuk menjemput Saksi-2 di Bandara SMB II Palembang, Terdakwa langsung menemui Saksi-2 di Bandara yang sudah menunggu selanjutnya menuju ke Hotel *Excelton* Palembang;

30. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan *jacket* warna abu-abu dan celana panjang warna hitam;

31. Bahwa benar setibanya di hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) langsung menuju kamar hotel nomor 707 yang berada di lantai 7 (tujuh), setelah tiba di dalam kamar hotel nomor 707 selanjutnya pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 sementara Terdakwa membereskan koper, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan ngobrol lalu Saksi-2 bicara kepada Terdakwa dengan berkata, "Bukalah", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan;

32. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) setelah bangun dan mandi serta bersih-bersih lalu makan pagi selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari hotel dengan mengendarai mobil *Innova* menuju *Palembang Icon Mall* untuk makan siang dilanjutkan nonton film bioskop hingga pukul 16.00 WIB;

33. Bahwa benar pada saat berjalan di *Palembang Icon Mall*, Terdakwa dan saksi-2 menunjukkan kemesraan dengan duduk berdampingan dan berjalan dengan cara berjalan bergandengan tangan, kemudian pada saat menonton film di bioskop mall tersebut, Terdakwa bersama Saksi-2 saling suap makanan *pop corn*, pada saat itu banyak pengunjung mall dan pengunjung bioskop sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh siapapun yang berada di tempat tersebut;

34. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengajak Terdakwa untuk belanja perhiasan di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall* dimana Saksi-2 ingin membelikan Terdakwa cincin yang sama dengannya, setelah di dalam toko perhiasan tersebut Saksi-2 meminta cincin kapelan namun dijawab oleh petugas toko perhiasan yaitu (Saksi-3 Sdri. SAKSI-3), bahwa cincin yang diminta Saksi-2 tidak ada, yang ada *Wedding Ring*, setelah dilihat-lihat ternyata Saksi-2 kurang cocok dan jelek-jelek, lalu Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk memilih cincin cowok, kemudian petugas toko perhiasan yaitu Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) mengeluarkan 3

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga) buah cincin logam dengan warna *Rose Gold* lalu Saksi-2 memilih cincin dan diberikan kepada Terdakwa dan mencobanya dan cocok, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Kalau kamu cocok saya mau cari cincin yang mirip juga", akhirnya Saksi-2 memilih cincin dengan warna *Rose Gold* juga. Selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) buah *Ladies Ring* dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah *Mens Jewellery* dengan Code ABB005360, sudah dipotong *point* dan *discount* dengan jumlah akhir seharga Rp57.465.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian cincin tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pakai di jari tangan masing-masing;

35. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berada di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*, Terdakwa dengan tangan kanannya memegang punggung Saksi-2 dan Saksi-2 dengan tangan kirinya memegang pinggang Terdakwa menunjukkan kemesraan di tempat terbuka;

36. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke *Hotel Excelton* dan di dalam mobil sebelum turun dari mobil Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar melepaskan cincin tersebut dengan berkata, "Aku bawa aja dulu cincinnya kalau kamu yang bawa takutnya hilang cincin itu", selanjutnya Terdakwa lepaskan cincin tersebut dari jari tangan dan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Mako XXXXXXXXXXXXXXXX untuk persiapan melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidur di Barak Remaja di XXXXXXXXXXXXXXXX;

37. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai mobil *Innova* menuju *Hotel Excelton Palembang* untuk mengantar Saksi-2 menuju Bandara SMB II Palembang untuk kembali ke Malang, pada sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dari Bandara SMB II Palembang dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh pihak *Hotel Excelton* kenapa *check out* lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma XXXXXXXXXXXXXXXX untuk beristirahat di barak;

38. Bahwa benar awalnya memang Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ingin 3 (tiga) hari di Palembang tapi karena hari Senin tanggal 23 Januari 2023 temannya mengajak meeting soal pekerjaan yang bergerak di bidang kecantikan;

39. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2, Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 sudah bersuami, namun Terdakwa tergiur karena Saksi-2 membiayai semua tiket pesawat ke Jakarta dan ke Bali (PP) dan memberikan Terdakwa uang saku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas pelayanan publik yang masuk ke dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa juga diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk akomodasi Terdakwa selama di Palembang;

40. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) selaku suami Saksi-2 membuat pengaduan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2023, namun Saksi-4 telah mencabut pengaduannya ada tanggal 21 Maret 2023 dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

41. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, hotel-hotel yang didatangi Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) terdapat aturan atau larangan melakukan perbuatan asusila, membawa minuman keras dan membawa makanan dari luar;

42. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, kamar hotel dimana Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berdua melakukan persetubuhan adalah bukan tempat privat milik Terdakwa maupun Saksi-2, sehingga dapat didatangi oleh Petugas Hotel atau petugas lain dengan menggunakan key master/kunci cadangan;

43. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tanga di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;

44. Bahwa benar Terdakwa menyadari tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan sepeda motor vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tanga di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang dapat didatangi oleh siapapun, sehingga dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2;

45. Bahwa benar terhadap siapa saja yang melihat perbuatan Terdakwa bermesaraan bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi, perasaan malu, jijik bagi orang yang melihatnya karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa;

46. Bahwa benar Terdakwa telah meinta maaf kepada Saksi-4 melalui komunikasi *handphone* yang difasilitasi oleh Bati Pam XXXXXXXXXXXXXXXX yang mewakili kesatuan XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa sehingga tidak melakukan tuntutan hukum dan mencabut pengaduannya;

47. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) khususnya kepada

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya (Saksi 1), kemudian Terdakwa juga meminta maaf kepada TNI AD dan Kesatuannya karena tercoreng nama baik Kesatuan atas perbuatan Terdakwa; dan 48. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, merasa berdosa dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi maupun fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan berupa permohonan (*clementie*), yang pada pokoknya mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk tunggal yaitu kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Barang siapa"
  - a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang Warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab;
  - b. Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya;
  - c. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Djawara Satriadi menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, Magetan, tahun 2016/2017, setelah lulus dan dilantik Prada NRP XXXXXXXX kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2017 ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/58/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/95/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan atribut militer aktif; dan
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
  - a. Bahwa menurut *Memori van toelichting (Mvt)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (dengan sengaja);
  - b. Bahwa ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terdiri dari Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana, sedangkan Kleurloos Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya;
  - c. Bahwa gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak;
  - d. Bahwa Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Bahwa Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928);

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu;

Yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum ( Putusan *Hoge Raad/HR* tanggal 12 Mei 1902)

Sedangkan menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya);

g. Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan /tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barangbukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa izin pulang ke Malang untuk menghadiri pernikahan adik sepupu, kemudian Terdakwa membuat status di *WhatsApp* kalau Terdakwa berada di Malang, kemudian status Terdakwa di *WhatsApp* di *coment* oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan mengatakan kalau nomor kontak Terdakwa sudah dibuka blokirannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi;
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) membuat janji untuk bertemu besok harinya di Malang;
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menjalin komunikasi, status Terdakwa

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





putusan Mahkamah Agung. Prajurit TNI AD berpangkat XXXXXX dan masih status

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang sendiri untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), atas permintaan Saksi-2, Terdakwa diminta untuk melakukan *check in* hotel Kamar *type Junior Suite Room*, di Hotel *Grand Mercure* Malang Mirama, yang beralamat di Jl. Panji Suroso, No. 7, Purwodadi, Kec. Belimbing Kota Malang, sekira pukul 15.00 WIB dengan nama TERDAKWA selanjutnya Terdakwa menunggu di kamar hotel dan mandi;

6. Bahwa benar setelah anak-anak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melaksanakan renang dengan didampingi oleh *baby sisttemya*, kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dan duduk, awalnya Saksi-2 cerita soal kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah dan berantakan, tidak lama kemudian datang makanan yang diantar oleh petugas hotel ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama, sambil makan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kapan menikah, kemudian Terdakwa jawab iya tahun depan dan Saksi-2 jawab “Jangan dapat yang jelek ya”;

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menuju ke tempat tidur, namun Terdakwa hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil ngobrol lalu Terdakwa tiduran di sebelah Saksi-2 dengan memeluk badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas kaos dan celana pendek serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 hanya melepaskan tali bajunya dan terlihat telanjang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa akan melakukan hubungan seks tersebut lalu Terdakwa pasang ke kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya terjadi persetubuhan selama kurang lebih 5 (lima) menit;
10. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan/penis Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-2 membersihkan kemaluan/vaginanya di dalam kamar mandi dengan menggunakan air semprotan closed, setelah itu Saksi-2 merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar dan menemui anak-anaknya di kolam renang, sementara Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar sampai dengan pukul 21.00 WIB, karena kondisi Terdakwa saat itu demam, akhirnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel dengan menelpon Saksi-2 dengan mengatakan “Aku pulang dulu ya karena demam tinggi” kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Iya hati-hati ya” selanjutnya Terdakwa menuju ke resepsionis dengan mengatakan kepada petugas *receptionis* “Mbak saya nitip kunci kamar saya misalkan sampai besok saya tidak kembali tolong di *check out* kan ya, tapi kalau besok saya kembali ke sini saya minta kunci kamar saya” kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat Jl. Sebu RT 5, RW 8, Kel. Bunulredjo, Kec. Blimbing Malang;
11. Bahwa benar Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas permintaan Saksi-2 agar Terdakwa melakukan *check in* kamar di Hotel *Grand Mercure* Malang dengan nama Terdakwa sendiri TERDAKWA dan untuk pembayaran sewa kamar diselesaikan/dibayar oleh Saksi-2, Terdakwa tidak bertemu di Lobby Hotel atau di Resto Hotel tersebut semua atas permintaan dari Saksi-2;
12. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pulang kembali ke Bangka, setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-2 cukup lama karena Saksi-2 berangkat ibadah Umroh bersama suaminya (Saksi-4) dan keluarganya;
13. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Bali kemudian disepakati untuk bertemu di Bali, sehingga pada hari Jum’at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara Depati Amir Prov. Bangka via pesawat terbang *Lion Air* transit di Jakarta menuju Bali untuk menemui Saksi-2;
14. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian Terdakwa menuju Hotel *Aloft Bali Kuta at Beachwalk* untuk menginap di hotel tersebut;
15. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), dan 2 (dua) orang teman perempuannya di *Mall Beachwalk* yang berada dekat dengan *Hotel Aloft Bali Kuta at Beachwalk*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya hanya berjalan-jalan di Mall tersebut dan kemudian berbincang di *Cafe* di depan Mall hingga pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “Setelah ini kita jangan bertemu

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, besok kami pulang saja karena kayaknya aku ada yang mengikuti", lalu pulang ke hotel masing-masing dan keesokan harinya tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa pulang ke Bangka via pesawat Lion Air dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bangka;

16. Bahwa benar pada saat berada di Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sempat berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor sewa bjenis vespa dengan berboncengan dengan tangan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa, namun hanya beberapa menit;

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa mendapat *chat Instagram* dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang isinya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jakarta;

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, Terdakwa berangkat menuju Bandara SMB II Palembang untuk berangkat ke Jakarta pada sekira pukul 13.00 WIB dengan menumpangi pesawat *Citylink* menuju Bandara Soetta (CGK) dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soetta, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel *Pullman* yang berada di Jakarta *Central Park* Jln. Letjen S. Parman No. Kav 28 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan mengendarai taksi bandara dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di hotel tersebut dan langsung beristirahat;

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah *check out* dari hotel, Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang menunggu di *Mall Central Park* yang berada di bawah Hotel *Pullman* tempat Terdakwa menginap, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata, "Kamu mau jam *Apple Watch* yang mana, biasa atau sport? setelah itu Saksi-2 mengajak ke toko jam membelikan Terdakwa sebuah jam tangan *Merk APP WATCH ULTRA 49 TI BLK/G TL S/M 1 PC* seharga Rp15.999.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 makan sambil berbincang-bincang di *Mall* tersebut hingga pukul 17.00 WIB, lalu melanjutkan perjalanan ke Bandara Soetta dengan menggunakan taxi, setelah sampai bandara Terdakwa dan Saksi-2 berpisah di Terminal 2 dan 3 Bandara Soetta. Terdakwa menuju Palembang dan Saksi-2 menuju Malang. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju MaXXXXXXXXXXXXXXXXX;

20. Bahwa benar pada saat berjalan-jalan di *Mall Central Park Hotel Pullman* Jakarta, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menggandeng tangan kanan Terdakwa dan menunjukkan kemesraan sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai yang sedang berada di *mall* tersebut;

21. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa lewat *chat* di *Instagram* bahwa

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 meninggalkan goa dan berangkat ke Jakarta untuk menemui dokter kecantikan dan setelah itu dia akan mampir ke Palembang, dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Bandara SMB II Palembang serta meminta Terdakwa untuk *check in* kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari s.d. tanggal 23 Januari 2023 di Hotel *Excellton* Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang;

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa *check in* kamar di *receptionis* Terdakwa menggunakan nama Adji, sekira pukul 21.15 WIB setelah pelaksanaan apel malam, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa izin dengan menggunakan kendaraan mobil *Innova* yang sebelumnya sudah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari untuk menjemput Saksi-2 di Bandara SMB II Palembang, Terdakwa langsung menemui Saksi-2 di Bandara yang sudah menunggu selanjutnya menuju ke Hotel *Excelton*;

23. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan *jacket* warna abu-abu dan celana panjang warna hitam;

24. Bahwa benar setibanya di hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) langsung menuju kamar hotel nomor 707 yang berada di lantai 7 (tujuh), setelah tiba di dalam kamar hotel nomor 707 selanjutnya pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 sementara Terdakwa membereskan koper, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan ngobrol lalu Saksi-2 bicara kepada Terdakwa dengan berkata, "Bukalah", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan;

25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) setelah bangun dan mandi serta bersih-bersih lalu makan pagi selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari hotel dengan mengendarai mobil *Innova* menuju *Palembang Icon Mall* untuk makan siang dilanjutkan nonton film bioskop hingga pukul 16.00 WIB;

26. Bahwa benar pada saat berjalan di *Palembang Icon Mall*, Terdakwa dan saksi-2 menunjukkan kemesraan dengan cara berjalan bergandengan tangan, kemudian pada saat menonton film di bioskop mall tersebut, Terdakwa bersama Saksi-2 saling suap makanan *pop corn*, pada saat itu banyak pengunjung mall dan pengunjung bioskop sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh siapapun yang berada di tempat tersebut;

27. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengajak Terdakwa untuk belanja perhiasan di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall* dimana Saksi-2 ingin membelikan Terdakwa cincin yang sama dengannya, setelah di dalam toko perhiasan tersebut Saksi-2 meminta cincin kapelan namun dijawab oleh petugas toko perhiasan yaitu (Saksi-3 Sdri. SAKSI-3), bahwa cincin yang diminta Saksi-2 tidak ada, yang ada *Wedding Ring*, setelah dilihat-lihat ternyata Saksi-2 kurang cocok dan

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas toko perhiasan meminta oleh Saksi-2 untuk memilih cincin cowok, kemudian petugas toko perhiasan yaitu Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) mengeluarkan 3 (tiga) buah cincin cowok dengan warna *Rose Gold* lalu Saksi-2 memilih cincin dan diberikan kepada Terdakwa dan mencobanya dan cocok, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Kalau kamu cocok saya mau cari cincin yang mirip juga", akhirnya Saksi-2 memilih cincin dengan warna *Rose Gold* juga. Selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) buah *Ladies Ring* dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah *Mens Jewellery* dengan Code ABB005360, sudah dipotong *point* dan *discount* dengan jumlah akhir seharga Rp57.465.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian cincin tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pakai di jari tangan masing-masing;

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berada di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*, Terdakwa dengan tangan kanannya memegang punggung Saksi-2 dan Saksi-2 dengan tangan kirinya memegang pinggang Terdakwa menunjukkan kemesraan di tempat terbuka;

29. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke *Hotel Excelton* dan di dalam mobil sebelum turun dari mobil Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar melepaskan cincin tersebut dengan berkata, "Aku bawa aja dulu cincinnya kalau kamu yang bawa takutnya hilang cincin itu", selanjutnya Terdakwa lepaskan cincin tersebut dari jari tangan dan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Mako XXXXXXXXXXXXXXXX untuk persiapan melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidur di Barak Remaja di XXXXXXXXXXXXXXXX;

30. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mako XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai mobil *Innova* menuju *Hotel Excelton Palembang* untuk mengantar Saksi-2 menuju Bandara SMB II Palembang untuk kembali ke Malang, pada sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dari Bandara SMB II Palembang dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh pihak *Hotel Excellton* kenapa check out lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma XXXXXXXXXXXXXXXX untuk beristirahat di barak;

31. Bahwa benar awalnya memang Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ingin 3 (tiga) hari di Palembang tapi karena hari Senin tanggal 23 Januari 2023 temannya mengajak meeting soal pekerjaan yang bergerak di bidang kecantikan;

32. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2, Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 sudah bersuami, namun Terdakwa tergiur karena Saksi-2 membiayai semua tiket pesawat

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI dan memberikan Terdakwa uang saku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa juga diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk akomodasi Terdakwa selama di Palembang;

33. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) selaku suami Saksi-2 membuat pengaduan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2023, namun Saksi-4 telah mencabut pengaduannya ada tanggal 21 Maret 2023 dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, kamar hotel yang didatangi Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), terdapat aturan atau larangan melakukan perbuatan asusila, membawa minuman keras dan membawa makanan dari luar;

35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, kamar hotel dimana Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berdua melakukan persetubuhan adalah bukan tempat privat milik Terdakwa maupun Saksi-2, sehingga dapat didatangi oleh Petugas Hotel atau petugas lain dengan menggunakan key master/kunci cadangan;

36. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya bermesraan dengan cara berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tanga di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;

37. Bahwa benar Terdakwa menyadari tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan dengan sepeda motor vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tanga di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang dapat didatangi oleh siapapun, sehingga dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2; dan

38. Bahwa benar terhadap siapa saja yang melihat perbuatan Terdakwa bermesraan bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi, perasaan malu, jijik bagi orang yang melihatnya karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dalam kamar Hotel *Mercure* di Malang, di kamar 707 Hotel *Excelton* Palembang bermesraan bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan cara berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*,

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengidgunakan sepeda motor vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tangan di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang Icon Mall adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang dapat didatangi oleh siapa saja, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya karena bujuk rayu Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga atas bujuk rayu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) Terdakwa melakukan perbuatan asusila bersama Saksi-2, selain itu Terdakwa mengikuti keinginan Saksi-2 karena motif ekonomi;
2. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan suaminya serta merusak nama baik TNI khususnya TNI AD dan kesatuan XXXXXXXXXXXXXXXX di mata masyarakat.

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah keluarga Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) yang merupakan suami sah dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), meskipun demikian Saksi-4 telah mencabut pengaduannya dan telah berkomunikasi melalui Batipam XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1 Serma SAKSI-1) yang pada pokoknya Saksi-4 dan Terdakwa telah saling memaafkan.
3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat; dan
3. Bahwa perbuatan Terakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan telah saling memaafkan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin sebelum terjadinya perkara ini; dan
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk mengabdikan diri dengan lebih baik di TNI AD.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok yaitu yaitu lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) selaku suami Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), sehingga Saksi-4 telah mencabut pengaduannya dan telah saling memaafkan, Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, selanjutnya setelah

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 (Serma SAKSI-1) selaku Batipam  
XXXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan Terdakwa masih dapat dibina dan selama di  
barak maupun di Satf Pam XXXXXXXXXXXXXXX menunjukkan disiplin yang baik serta  
hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan oleh  
Terdakwa dalam permohonannya yang menyangkut pribadi dan keluarganya maka  
terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan pemidanaan yang tepat agar  
memberikan efek jera bagi Terdakwa, namun demikian terhadap tuntutan pidana  
penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim  
berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-  
batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan  
demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan  
Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq.TNI AD,  
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa  
dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan  
didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer  
dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana  
tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan  
penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang  
dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari  
layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari  
perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan  
bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus  
dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI, penjatuhan pidana tambahan pemecatan  
adalah suatu hukuman yang sangat berat di mana dengan dijatuhi pidana pemecatan  
maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta  
kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan  
pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa  
depan Prajurit dan keluarganya, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan  
merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata  
perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa  
dalam perkara ini, dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas,  
maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri  
Terdakwa, dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Prajurit Satu, menunjukkan

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.1-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengabdikan diri di TNI AD selama kurang lebih

baru 6 (enam) tahun, sehingga Terdakwa masih memiliki masa dinas yang sangat lama di TNI AD. Dengan masa dinas yang masih sangat lama tersebut pengabdian, tenaga dan kemampuan Terdakwa masih dapat dipergunakan di TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya dihubungkan dengan kepentingan Negara yang telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang prajurit selama menjalani masa pendidikan maka kepentingan Negara dan TNI akan dirugikan apabila dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan yang akan berakibat berakhirnya ikatan dinas Terdakwa di TNI AD. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini. Selanjutnya berdasarkan pengetahuan Saksi-1 (Serma SAKSI-1), selama dalam masa pembinaan di Barak dan doi Staf Pam XXXXXXXXXXXXXXXX Terdakwa menunjukkan disiplin yang baik dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi. Terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sanggup dipecat jika melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan subyek yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, sikap dan perilakunya agar dapat mengabdikan dirinya secara lebih baik sehingga tenaga dan kemampuan Terdakwa dapat dipergunakan di TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX;

b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan asusila di muka umum yang dilakukan bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang saat itu sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), sehingga Saksi-2 melakukan bujuk rayu dengan membiayai perjalanan, membayar biaya hotel, memberikan uang saku, membelikan barang-barang untuk Terdakwa sehingga karena rendahnya disiplin dan rendahnya kepatuhan kepada agama sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan melanggar asusila. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) telah mencabut pengaduannya dan telah saling memaafkan dengan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak luas yang dapat mengganggu kepentingan umum dan kepentingan militer;

c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu perbuatannya dapat mengganggu keutuhan rumah tangga Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), namun demikian setelah saksi-4 mengetahui penyebab terjadi perbuatan dalam perkara ini bukan semata-mata keinginan Terdakwa namun juga atas kemauan istrinya yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang mengawalinya, kemudian atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah saling memaafkan, maka dampak yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas pada masyarakat umum maupun kepentingan militer. Namun demikian atas kesalahan Terdakwa tetap harus diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya;

2) Sedangkan dampak penjatuhan pidana bagi Terdakwa pasti akan berpengaruh terhadap karier, masa depan dan pendapatan Terdakwa sebagai prajurit TNI karena sebagai konsekuensi proses hukum dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan sanksi administrasi dan tidak akan menerima remunerasi maupun hak-hak tertentu lainnya. Penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa juga akan berpengaruh terhadap keluarganya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Oleh karenanya demi tetap tegaknya hukum dan keadilan maka terhadap kesalahan Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Terdakwa tetap harus diberikan sanksi yang tegas dan tepat agar menyadari semua kesalahannya dan tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pidana penjara adalah paling tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dampaknya tidak hanya diterima oleh Terdakwa namun juga akan dirasakan oleh seluruh keluarganya.

d. Dilhat dari berbagai aspek yang mempengaruhi yaitu Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya yang menunjukkan rendahnya tingkat disiplin pada diri Terdakwa. Tindak pidana ini tidak akan terjadi jika Terdakwa dapat mengendalikan hawa nafsunya, mematuhi semua aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat maupun yang berlaku dilingkungan TNI, dengan demikian maka Terdakwa perlu diberikan sanksi agar menyadari kesalahannya dan memiliki disiplin yang tinggi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam mengabdikan diri kepada TNI AD, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD tidak dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya karena saat ini Terdakwa dalam pengawasan kesatuan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya berupa:

## 1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam *Merk Uniqlo*;
- 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam.

Terhadap barang bukti tersebut huruf a dan b tersebut di atas, barang-barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya yaitu Terdakwa. Barang-barang tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa. Sedangkan tersebut huruf c sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya *Flasdisc* tersebut berisi foto-foto dan video yang mengandung konten asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sehingga dapat disalahgunakan jika jatuh ke orang yang tidak bertanggungjawab, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
- 3 (tiga) lembar Foto/gambar Sepasang Cincin *Rose Gold* yang dibeli di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*;
- 2 (dua) lembar Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam *Flasdisc* warna Merah Hitam);

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri.

SAKSI-2 selama berada di Bali; dan

g. 6 (enam) lembar *Registration Form* dan Foto Kamar Nomor 707 Hotel *Excellton* Palembang serta Foto Mobil *Innova* yang dirental.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXXXXXX NRP. XXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam *Merk Uniqlo*;
- 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam.

Tersebut angka 1) dan 2) dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXX TERDAKWA, sedangkan tersebut angka 3) dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
- 3 (tiga) lembar foto/gambar Sepasang Cincin *Rose Gold* yang dibeli di Toko Berlian *Frank & Co* Palembang *Icon Mall*;

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) 2 (dua) lembar foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam);
- 6) 12 (dua belas) lembar foto/Gambar XXXXXX TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali; dan
- 7) 6 (enam) lembar *Registration Form* dan foto kamar Nomor 707 Hotel *Excellton* Palembang serta Foto Mobil *Innova* yang dirental.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua, Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Mohd Deka Mulza, S.H., Serka NRP 21090045451288, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11070056110484

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/X/2023